



PUTUSAN
NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Indira Yusuf Ismail**
Alamat : Jalan Amirullah Nomor 18 RT 001 / RW 001,
Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar
2. Nama : **Ilham Ari Fauzi A Uskara**
Alamat : Komplek Cemara Hijau Asri B Nomor 8 RT 003 /
RW 001, Kelurahan Tombolo, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Tahun 2024,
Nomor Urut 03 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 37/SK-Khusus/VISI/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK-KHUSUS/VISI/XII/2024 bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada kepada Donal Fariz, Rasamala Aritonang, Amnasmen, Reyhan Rezki Nata, Adhisti Aprilia Ma'as, Bagoes Carlvito W, Virda Wildan Syah, Fharefta Akmalia, Salsa Nabila Hardafi, Kevin Tedjakusuma, Maullana Tegar Bagaskara, Muhammad Rafi Syamsudin, Mochtar Juma, Prawidi Wisanggeni, Lisar Wira Ilhami, Fanny Anggrainy, dan Hesky Andhika Wurarah, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor VISI LAW OFFICE, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah,

Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, beralamat di Jalan Perumnas Raya, Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/PY.02.1-SU/7371/2/2024 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R. S. K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A. M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H., Nauli Rahim Siregar, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Tuwo, S.H., M.H., Fikri Fachrurrozi, S.H., M.H., Yusnita, S.H., Reskiyanti Arifin, S.H., dan Riyeen Muliana, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor FIRMA HICON, beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Munafri Arifuddin, S.H.**
 Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.**

Alamat : Jalan Batu Putih Bundar Nomor 11, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, Nomor Urut Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. H. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., H. Jamil Misbach, Damang, S.H., M.H., Anas Malik, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, Eko Saputra, S.H., M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, Unirsal, Munirahayu, Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, Fatur Rachman, S.H., Andi Apriady, S.H., M.H., Muhammad Syafril, S.H., dan Juhardi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Naufal & Partners, beralamat di Jalan Nico Blok H Nomor 25, Lariang Bangi, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 220/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.23 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 218/PHP.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN PERMOHONAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar tanggal 27 November 2024 merupakan bagian dari agenda politik strategis nasional, dalam rangka membangun iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan lahir pemimpin daerah terbaik, cakap dan berkualitas melalui mekanisme kontestasi dan dipilih langsung oleh rakyat secara bebas, jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, Pemilihan Kepala Daerah harus dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis sebagaimana juga mestinya tercermin selama proses pemilihan sampai dengan ditetapkannya kepala daerah.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, tercatat jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.464.640 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.037.164. Pemilihan kepala daerah dilakukan terhadap 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu: pasangan calon nomor urut (1) atas nama Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika, pasangan calon nomor urut (2) atas nama Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi, pasangan calon nomor urut (3) atas nama Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Ari, dan pasangan calon nomor urut (4) atas nama Muhammad Amri Arsyid dan Abd. Rahman Bando.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, di mana telah ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak 319.112 (tiga ratus

sembilan belas ribu seratus dua belas), sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 162.427 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh), pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara 81.405 (delapan puluh satu ribu empat ratus lima), dan pasangan calon nomor urut 4 dengan perolehan suara 20.247 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara.

Ironisnya, di tengah harapan masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kota Makassar yang demokratis, **telah ditemukan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diduga melibatkan Termohon beserta jajarannya. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu kartu keluarga (KK) namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih “direlokasi” sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6) tidak disebarkan meluas kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih siluman yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.**

Lemahnya penegakan hukum pemilu (*electoral justice*) turut menjadi sorotan. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM tidak dapat dicegah dan ditindak oleh Termohon beserta jajarannya. Padahal Termohon beserta jajarannya dituntut, dan memang semestinya menghindari bias politik, bersikap independen, imparial, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Berbagai kecurangan dan pelanggaran tersebut, selain telah merugikan Pemohon karena hilangnya suara sebagai pasangan calon yang seharusnya terpilih, merugikan masyarakat pemilih yang mendukung Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota kota Makassar, juga secara nyata merupakan pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yakni:

prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu dicatat bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya tidak membedakan prinsip-prinsip dalam rezim Pemilu dengan Pilkada.

Demikian pula kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam *International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Frameworks of Election* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), hlm. 42): ***“The functioning of the EMB should not be subject to the direction of any other person, authority or political party. It must function without political favouritism or bias. The EMB must be able to operate free of interference, simply because any allegation of manipulation, perception of bias or alleged interference will have a direct impact not only on the credibility of the body in charge but on the entire election process.”***

Selanjutnya, dengan berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam posita permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pemilihan tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 untuk dibatalkan dan selanjutnya menetapkan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [UU PILKADA], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.

85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

▪ **Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan**

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [**PMK No. 3 Tahun 2024**], pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 10 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada secara Daring pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

▪ **Tenggat Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, *“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”*
- Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dengan Nomor 220/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diterbitkan, Pemohon tercatat telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No. 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tanggal 6 Desember 2024 (Permohonan), secara daring pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pada pukul 17.12 WIB;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

▪ **Tentang Ruang Lingkup Perbaikan Permohonan**

- Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan terhadap dalil-dalil yang dilakukan secara komprehensif.
- Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

- ***“Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekadar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”***
- Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-jinawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut:

“Bahwa berkait dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan

persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon.”

- Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **[BUKTI P-4]**, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan Nomor Urut 03 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor

1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 **[BUKTI P-5]**;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	Kurang dari atau sama dengan 250.000	2%
2.	Lebih dari 250.000 - 500.000	1,5%
3.	Lebih dari 500.000 - 1.000.000	1%
4.	Lebih dari 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebesar 1.464.640 jiwa berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 **[BUKTI P-6]**. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;
6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar adalah sebesar 583.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU PILKADA antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 583.191 \text{ suara sah} = 2.915,95 \text{ Suara}$;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, hasil perolehan suara masing-masing calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	319.112
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	162.427
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pemohon)	81.405
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	20.247
Total Suara Sah		583.191

8. Bahwa meskipun selisih antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak melebihi 0,5%, namun demikian pada penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024 telah terjadi persoalan mendasar dan serius akibat terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
9. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang TSM yang diduga melibatkan Termohon beserta jajarannya. Kecurangan tersebut dapat dilacak dengan adanya anomali sebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS. Anomali ini ditandai dengan banyak sekali para pemilih yang berada dalam satu keluarga dan berada pada satu kediaman yang sama namun memilih pada TPS yang berbeda-beda. Ironisnya lagi sejumlah bukti-bukti yang diajukan pemohon telah secara terang menunjukkan sejumlah pemilih 'direlokasi' sebagai pemilih pada TPS yang jauh dari alamat KTP yang bersangkutan. Pada saat yang sama, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir C6) tidak

disebarkan secara tuntas kepada pemilih. Turunnya angka partisipasi tersebut menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan pemilih “siluman” yang dapat dilacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS yang tersebar secara massif di Kota Makassar.

10. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. **Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**, menyatakan bahwa, *“...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”*;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...”* selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum *“..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice)*

semata-mata, melainkan juga keadilan substansial". Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan bahwa, *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- d. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyatakan bahwa, *".... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan*

kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;

11. Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Makassar bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh dan ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
12. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan dan/atau memeriksa ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021.
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ini, di mana Pemohon merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang telah mengalami kerugian konstitusional karena telah dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di mana penghitungan dan penetapan suara yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Kota

Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 didasarkan atas hasil penghitungan suara yang tidak sah. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon akan uraikan lebih jauh dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, dan selanjutnya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS pada seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu RI, potensi manipulasi suara paling besar terjadi saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan PPK. Hal itu disebabkan banyaknya hasil perolehan suara yang harus direkapitulasi dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/25/rekapitulasi-suara-di-kecamatan-rawan-terjadi-kecurangan>)

Namun dengan adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), proses kecurangan pada tingkat PPK relatif berkurang. Alhasil kecurangan justru bergeser kepada hal yang lebih teknis dengan melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terafiliasi pada pasangan calon tertentu. Sehingga anak tangga kecurangan dalam Pilkada Kota Makassar saat ini terjadi pada “jenjang penyelenggaraan yang paling rendah”

Bahwa telah terjadi kecurangan yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan modus:

- a. Termohon beserta jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dengan cara:
 - i. Termohon dan jajarannya menyulitkan Pemilih dengan menentukan Tempat Pemilihan Suara yang berjauhan dari alamat

Pemilih, dan menempatkan Pemilih dalam satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda;

- ii. Termohon dan jajarannya membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C6 kepada Pemilih;

b. Ditemukannya pola tanda tangan yang diduga fiktif atau palsu pada nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif, ini ditemukan setidaknya di 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar;

Hal-hal tersebut diatas menyebabkan rendahnya angka partisipasi terdapat, pemilih yang tidak berhak dan ketidakwajaran dalam jumlah perhitungan suara dan mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara signifikan. Selain merugikan Pemohon, lebih jauh rangkaian perbuatan kecurangan dan manipulasi daftar hadir Pemilih ini berkonsekuensi serius karena menimbulkan ketidakpastian hukum dari seluruh proses pemungutan suara dan perhitungan hasil dari pemilihan, serta mencederai asas-asas penyelenggaraan dan legitimasi hasil PILKADA.



Pola kecurangan Termohon beserta jajarannya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon, secara sederhana dapat tergambar pada gambar di atas. Selanjutnya, akan Pemohon menguraikan pokok permohonan lebih lanjut sebagai berikut:

A. TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENGHAMBAT PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

1. Bahwa salah satu hak konstitusional dan hak asasi dari suatu warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*). Hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga seluruh perbuatan dari negara yang sifatnya menghambat pemenuhan hak untuk memilih, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak asasi warga negaranya;
2. Bahwa salah satu pengejawantahan kewajiban negara untuk melindungi, memfasilitasi dan memenuhi hak warga negara untuk memilih, diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang pada prinsipnya adalah **untuk memfasilitasi dan memudahkan**

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk juga berpartisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal;

3. Bahwa Termohon dan jajarannya, merupakan lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa terdapat temuan-temuan yang menunjukkan Termohon dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya, tidak bersikap independen dan profesional. Temuan-temuan ini antara lain:
 - a. Bahwa berdasarkan pernyataan saksi diatas materai yang menerangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa Ketua KPPS di TPS 003 Pattingalloang, Ujung Tanah merupakan timses Paslon Walikota Makassar Nomor urut 01 **[BUKTI P-7]**
 - b. Bahwa saksi melihat adanya anggota KPPS TPS 028, Batua, Manggala, mengarahkan Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Walikota Makassar Nomor Urut 01. Saksi yang sama juga melihat beberapa kali anggota KPPS TPS 028, Batua, Manggala masuk ke dalam bilik suara pada saat pencoblosan berlangsung, dan yang bersangkutan sempat mengajukan keberatan atas tindakan KPPS TPS 028 tersebut, namun demikian, Ketua KPPS menghampirinya dan meminta mentoleransi tindakan yang dilakukan oleh KPPS seperti berada di bilik pada saat Pemilih mencoblos. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak disertakan atau diberikan Form Kejadian Khusus **[BUKTI P-8]**
 - c. Bahwa temuan ketidak profesional Termohon dan Jajarannya juga ditemukan dan didukung keterangan Pemilih yang melihat Panwas TPS 006 Barombong, Tamalate, berada di belakang bilik suara atau didepan bilik suara pada saat Pemilih sedang melakukan pencoblosan **[BUKTI P-9]**
5. Bahwa temuan-temuan tersebut penting diperhatikan sebagai potret latar belakang tidak dapat dipercayanya Termohon dan jajarannya dalam menyelenggarakan Pemilihan secara demokratis, profesional

dan sesuai asas penyelenggaraan pemilihan. Setelah cermati dengan seksama, terdapat beberapa anomali dari rangkaian pelaksanaan proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya pihak Termohon beserta jajarannya, yang justru menghambat terpenuhinya *right to vote* Pemilih dan menghambat partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

A.1 Termohon beserta Jajarannya Secara Sistematis Menyulitkan Pemilih, Menguntungkan Paslon Tertentu Dengan Menentukan Tempat Pemilihan Suara yang Berjauhan dari Alamat Pemilih, dan Menempatkan Pemilih dalam Satu Kediaman/Satu Keluarga pada TPS yang Berbeda.

1. Bahwa salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tempat pemungutan suara (TPS) oleh Termohon dan jajarannya selaku penyelenggara, adalah prinsip untuk memfasilitasi dan memudahkan Pemilih dalam memberikan hak suaranya;
2. Bahwa Pemohon menemukan terdapat pola sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dengan cara menjauhkan TPS dari Pemilih. alih-alih mendekatkan TPS kepada Pemilih untuk meningkatkan partisipasi, Termohon dengan jajarannya diduga melakukan penyaringan (*screening*) preferensi pemilih potensial pasangan calon Pemohon. Hal tersebut berdampak pada turunnya antusiasme Pemilih untuk menggunakan haknya akibat kebingungan yang ditimbulkan salah satunya karena jauhnya TPS dari kediaman yang mereka tempati. Alhasil, pemilih potensial pasangan calon Pemohon justru enggan menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini dapat terlacak dari:

- a. Pemilih yang masih dalam 1 (satu) keluarga, dan bertempat tinggal 1 (satu) kediaman yang sama, namun oleh Termohon dan jajarannya, justru ditetapkan memilih di TPS yang berbeda dan berjauhan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Pemilih yang mengalami hal tersebut sebagaimana disampaikan dan dikonfirmasi oleh beberapa pernyataan berikut:
 - i. Keterangan sdri. Darmawati selaku Petugas KPPS pada TPS, Kapasa Raya, Tamalanrea **[BUKTI P-10]**;
 - ii. Surat Pernyataan Muh. Nur Arif Aqsa **[BUKTI P-11]**; Surat Pernyataan Nancy **[BUKTI P-12]**; dan Surat Pernyataan Dewi Ratna **[BUKTI P-13]**
 - b. Pemilih ditetapkan memilih oleh Termohon dan jajarannya, pada TPS yang berada di Kecamatan atau Kelurahan yang berbeda dari alamat domisili ataupun alamat berdasarkan KTPnya.
 Hal ini dapat ditemukan sebagaimana pernyataan pemilih merujuk pada **BUKTI P-12** serta pernyataan dari KPPS merujuk pada **BUKTI P-10**
3. Bahwa hal tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari kewenangan dan tugas dari Termohon dan jajarannya, yang berwenang, bertugas, dan memiliki akses informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun demikian, Termohon dan jajarannya wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan,
- “(1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. komprehensif; b.*

inklusif; c. akurat; d. Mutakhir; e. Terbuka; f. responsif; g. Partisipatif; h. Akuntabel; i. perlindungan data pribadi; dan j. accessible.

4. Bahwa faktanya, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang seharusnya menjalankan perannya untuk memfasilitasi, memenuhi serta memudahkan Pemilih dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas, justru Termohon dan jajarannya secara jelas melanggar ketentuannya sendiri, yakni kewajiban untuk memperhatikan **kemudahan Pemilih ke TPS** dan **tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: *“Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain; b. kemudahan Pemilih ke TPS; c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; d. aspek geografis setempat”*
5. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (*vide Putusan 102/PUU-VII/2009 Hal. 15*).
6. Bahwa lebih lanjut pada Putusan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hak pilih

merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan dari jajaran Termohon dengan menentukan TPS Pemilih yang berjauhan dari alamat Pemilih, menempatkan pemilih dalam satu rumah/satu kartu keluarga pada TPS yang berbeda merupakan tindakan Termohon yang menyebabkan pemilih dihambat hak pilihnya dan berpotensi kehilangan hak pilihnya dan merugikan Pemohon;

A.2 Termohon Beserta Jajarannya Secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih Dengan Menahan dan/atau Tidak Melakukan Distribusi Sebagian Formulir C6 Kepada Pemilih

1. Bahwa antusiasme serta partisipasi Pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan terlaksananya pesta demokrasi lokal. Partisipasi Pemilih dapat diukur dari sejauh mana Pemilih memiliki informasi dan mengakses Pemungutan Suara dalam kontestasi Pilkada;
2. Bahwa untuk memastikan terlaksananya partisipasi pemilih maka dilakukan melalui distribusi Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara ("Formulir C6") kepada Pemilih, dengan Formulir C6 Pemilih mendapatkan informasi pemilihan kepala daerah yang dalam perkara *a quo* adalah Pilkada Kota Makassar. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya penyelenggara dalam memastikan dan mendorong Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*). Sebaliknya, dengan tidak disampaikannya Formulir C6 kepada Pemilih tentu, akan mengurangi informasi yang harusnya difasilitasi oleh Penyelenggara, agar Pemilih dapat

menggunakan hak pilihnya, yang berdampak pada tingkat partisipasi Pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar;

3. Bahwa Termohon dan jajarannya wajib untuk menyampaikan Formulir C6 kepada Pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, *“(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. **penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; ... (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.***
 - b. Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara...*

*Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari** dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;*

4. Selain itu, pada saat Termohon dan jajarannya mendistribusikan Formulir C6, Termohon harus memastikan jika Identitas Pemilih serta Alamat tinggal Pemilih telah sesuai antara DPT dengan KTP Pemilih (*vide* Bagian A BAB II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
5. **Faktanya pendistribusian Formulir C6 oleh Termohon kepada Pemilih tidak dilakukan sebagaimana ketentuan serta pedoman yang telah ditentukan.** Fakta tersebut dibuktikan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh saksi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada Pemohon. Kemudian Pemohon mengambil sejumlah kesaksian dari beberapa KPPS pada sejumlah TPS di Kota Makassar yang membuktikan bahwa Formulir C6 tidak terdistribusi dengan tuntas kepada Pemilih. Pada pokoknya, keterangan yang diterima oleh Pemohon menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. KPPS sengaja tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, karena Ketua KPPS terindikasi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon tertentu;
 - b. Jajaran Termohon dengan sengaja tidak mencantumkan informasi alamat pemilih secara akurat dan lengkap, sehingga menyebabkan KPPS mengalami kesulitan untuk mendistribusikan Formulir C6. Oleh karena itu,

- KPPS hanya mampu mendistribusikan Formulir C6 kurang lebih sebanyak 60%, merujuk pada **BUKTI P-9, BUKTI P-11, BUKTI P-14, BUKTI P-15, BUKTI P-16 dan BUKTI-17;**
- c. KPPS hanya diberikan waktu kurang dari 3 (tiga) hari untuk mendistribusikan Formulir C6 kepada Pemilih;
 - d. KPPS baru mendapatkan informasi mengenai alamat dari Pemilih di 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; **[BUKTI P-13]**
6. Bahwa dari serangkaian persoalan di atas, menyebabkan Pemilih tidak mendapat Formulir C6, sebagaimana yang dialami oleh salah satu Pemilih, yang juga melihat banyak warga di RW 004 Ujung Pandang Baru tidak mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6; **[BUKTI P-18]**
 7. Bahwa selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu masyarakat di salah satu kelurahan Kota Makassar atas nama Zulfikar (sebagaimana uraian dalam Bukti P-7), KPPS tidak memberikan Formulir C6 kepada Pemilih, padahal diketahui KPPS memberikan Formulir C6 kepada salah satu anggota keluarganya yang tinggal di kediaman yang sama dengan Pemilih;
 8. Bahwa apabila memperhatikan jumlah total rata-rata Formulir C6 yang tidak didistribusikan pada masing-masing TPS berdasarkan bukti-bukti pendukung di atas, maka berdasarkan perhitungan, **rata-rata** terdapat kurang lebih **sebanyak 40% dari masing-masing jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mendapatkan Formulir C6.**
 9. Bahwa tidak terdistribusinya Formulir C6 kepada Pemilih dengan tuntas, berdampak signifikan dalam rendahnya angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan di Kota Makassar tahun 2024, dimana hampir setengah Pemilik Hak suara tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut sebagaimana

keterangan petugas KPPS yang termaktub dalam Bukti surat berupa pernyataan;

10. Jika dilacak dari dari total 1.037.164 orang yang terdaftar dari DPT, kurang lebih terdapat **439.415 Pemilih** yang tidak menggunakan haknya, dengan demikian, terdapat **hampir 50% Pemilih yang tercantum dalam DPT tidak berpartisipasi dalam Pemilihan; [BUKTI P-19]**
11. Bahwa tindakan Termohon dan jajarannya yang secara terstruktur dan sistematis ini, jelas telah merugikan Pemohon selaku Paslon yang kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih (*right to be voted*) oleh setidaknya-tidaknya hampir setengah jumlah dari Pemilih DPT potensial yang dapat memberikan hak suaranya kepada Pemohon;
12. Bahwa selain merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon telah menghilangkan hak untuk dipilih oleh setengah jumlah Pemilih dalam DPT, upaya Termohon dan jajarannya yang menahan dan tidak mendistribusikan Formulir C6 secara tuntas, menyebabkan Para Pemilih tidak mendapatkan informasi secara utuh mengenai mengenai Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024, dan untuk dapat menggunakan hak konstitusional dan hak asasinya untuk memilih secara optimal;
13. Apabila Termohon melakukan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan prinsip serta pedoman yang berlaku, maka tidak mungkin partisipasi Pemilih dalam perayaan pesta demokrasi ditingkat lokal menjadi rendah;
14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perbuatan Termohon yang secara terstruktur dan sistematis di atas, jelas telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berkontestasi dan membutuhkan dukungan dan partisipasi Pemilih sebanyak-banyaknya, serta lebih jauh merugikan

Pemilih yang tidak terinformasi mengenai hak konstitusionalnya untuk memilih.

Berdasarkan uraian-uraian di atas ini, rangkaian perbuatan Termohon yang menghambat dan menyulitkan Pemilih untuk mendapatkan dan menunaikan haknya untuk memilih yang berakibat pada turunnya angka partisipasi Pemilih. **Dalam batas penalaran yang wajar, Termohon dengan jajarannya diduga telah melakukan penyaringan (*screening*) penyebaran Formulir C.6 agar tidak didistribusikan secara meluas khususnya kepada para pemilih potensial Pasangan Calon Pemohon.** Selain itu turunnya angka partisipasi Pemilih ini menjadi peluang melakukan kecurangan pemilu dengan modus adanya dugaan ‘pemilih siluman’ yang terlacak dengan tanda tangan palsu dalam daftar hadir di TPS, dan bermuara pada hasil Pemilihan yang tidak *legitimate* dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

B. MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT

1. Mahkamah Konstitusi menilai salah satu titik permasalahan dalam pemilu adalah pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18990&menu=2>). Dalam batas penalaran yang wajar, kecurangan akan terjadi jika surat undangan tidak terdistribusi secara benar, sehingga sampai kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Pemilih siluman tersebut selanjutnya akan memberikan tanda tangan palsu dalam daftar kehadirannya.
2. Bahwa Pemohon menemukan adanya pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga berpotensi adanya daftar pemilih “siluman” di TPS Kota Makassar secara massif. Hal ini ditemukan dari adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan pada daftar hadir dari Pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Dugaan pemalsuan tanda tangan ini pada formulir daftar hadir ini dapat teridentifikasi dari:

- a. Perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
 - b. Pengakuan dari Petugas KPPS menyatakan bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
 - c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani daftar hadir Pemilih Tetap;
 - d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap;
3. Bahwa dengan seluruh keterbatasan waktu yang dihadapi oleh Pemohon, setidaknya Pemohon menemukan banyak manipulasi daftar hadir, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif. Pemohon mencermati adanya manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif dengan cara membandingkan tanda tangan Pemilih pada DHPT di TPS-TPS dengan tanda tangan pada Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih, pada 32 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar, dengan rincian pada tabulasi di bawah ini:

1. KECAMATAN TALLO

a. KELURAHAN KALUKU BODOA – TPS 013 [BUKTI P-20]

KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ADRIANA MAWAR	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AFHITA	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AGO	23	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMBO NAI	35	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	AMINAH	38	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI FITRIANI	44	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDI NASRUM	51	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ANDRI GUNAWAN	55	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASRI AHMAD	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ASTINA	82	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BAYA	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

1	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	BUNGA	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
13.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	CAYA	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
14.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DAHNIAR	100	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
15.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	DG JUMA	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
16.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	FADLIA	116	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
17.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HARIATI	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
18.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
19.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASNIAR	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
20.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASTINA	160	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

21.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	HASYIM AHMAD	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
22.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ILHAM HASYIM	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
23.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	IRFANDI	197	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
24.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ISMAIL	203	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
25.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JAMALUDDIN	209	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
26.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	JUMASIA	216	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
27.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	KAMAL N	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
28.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	LIA DAHLIA	231	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
29.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M NATSIR	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

30.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M YASIN JOKO IRAWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
31.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	M AKBAR RAFLIYANSA YAHYA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
32.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MANSYUR	249	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
33.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MAS'ATI	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
34.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH SYAWAL	282	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
35.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUH. AMIN	288	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
36.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MURSALIN	328	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
37.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	MUSLIM	329	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
38.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NATALIA DESIANTI BUGI	340	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

39.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR ADI SUFMAN	347	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
40.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURARFAH	350	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
41.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR HAYATI	353	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
42.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NUR JANNAH	355	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
43.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	NURHAYANA	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
44.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAMLAWATI	399	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
45.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RAIHANA ULIYAH	394	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
46.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RATNA SARI ANTI	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
47.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RESKIANTI RAIS	408	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

48.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDAWATI	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
49.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	RIDHA MURSALAT S	411	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
50.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	ROHANA	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
51.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SADARIAH	440	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
52.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAENAL M	442	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
53.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAHRIA SEMMA	446	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
54.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMAWATI	452	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
55.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SALMIA	454	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
56.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SAPRI	461	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

57.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SARIDA	463	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
58.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUKRIADI	486	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
59.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUMARNI AHMAD	491	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
60.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SUNUSI	494	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
61.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURIANI	498	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
62.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SURYANI	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
63.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	SYARIFUDDIN	524	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
64.	TPS 013, KALUKU BODOA TALLO	YAYU	546	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
65.	TPS 013, KALUKU BODOA, TALLO	YUSTINUS KALANI	551	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BUNGA EJA BERU – TPS 004 [BUKTI P-21]

KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	DARNIATY	85	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	GARUNGAN	124	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JAYADI	199	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	JOHARDI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004, BUNGA EJA BERU, TALLO	SOLEMAN	448	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2. KECAMATAN UJUNG PANDANG

a. KELURAHAN BULOGADING – TPS 002 [BUKTI P-22]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN

1.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANANDA ALDINO RAMDANI	19	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ANDI ACHSAN ABDI	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	AYU OCTHA ZHARA	57	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LILY WIJAYA	222	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	MAEMUNA	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURIATI	306	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BULOGADING – TPS 003 [BUKTI P-23]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN

1.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	ILAWATI	146	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JOHNNY TANDIARY	176	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAEDA	291	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	NURHAYATI	293	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	RISKY NIRUL AZIS	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	SYAHWAL TAUFIQ MAKDAR	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 003, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	TRI DAMAYANTI	425	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BULOGADING – TPS 004 [BUKTI P-24]

KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	HARRIE SABRANG	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	JUMA SAM	210	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BULOGADING, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR	LUSIANA	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

d. KELURAHAN BARU – TPS 001 [BUKTI P-25]

KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	ABDUL HAMADI	07	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	FARIDA	125	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	MOH. NUR ALIM JUSUF	286	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KELURAHAN BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG	RAMADANI	391	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

e. KELURAHAN LAJANGIRU – TPS 005 [BUKTI P-26]

KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	BESSE A BASO	91	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	NURCAYA IRIANTO	340	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	RABANIAH	360	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI

				KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	ROSTIA	396	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, LAJANGIRU, UJUNG PANDANG	SALMA	412	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3. KECAMATAN MARISO

a. KELURAHAN KAMPUNG BUYANG – TPS 002 [BUKTI P-27]

KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	ERNI MAKMUR	148	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	FRANSISKA	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, KAMPUNG	MAPPINAWANG	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN

	BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR			DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	S DG NURUNG	480	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SANATI	490	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SHERLY KAWATAK	499	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002, KAMPUNG BUYANG, MARISO, KOTA MAKASSAR	SITTI MAEMUNA	503	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN TAMAMAUNG – TPS 002 [BUKTI P-28]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN MARISO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	DG INTANG	94	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	EVI SATRIANI	121	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR

				PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	INRI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	PATTA UGI	381	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, TAMAMAUNG, MARISO	ROSTININGSIH	418	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4. KECAMATAN RAPPOCINI

a. KELURAHAN TIDUNG – TPS 017 [BUKTI P-29]

KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ABDUL RIZAK J. SABARA	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ANDI FAUSI B	79	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	ANDI SUMIATI MACHMUD	105	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH

	KOTA MAKASSAR			DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ARFINA	123	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DEWI DHARMAYANTI	157	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	DG REWA	162	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	ELVIRA ROSA BARUNG	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	HILDA LEONY PATTILIMA	244	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 017, TIDUNG, RAPPOCINI,	INDRA SAPUTRA	273	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN MAPALA – TPS 003 [BUKTI P-30]

KELURAHAN MAPALA KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	DENY S	003	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA

				TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	GAMELIN	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	HELMAWATI	187	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS, 003 MAPALA, RAPPOCINI	MARDIANA NURDIN	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BANTA BANTAENG – TPS 001 [BUKTI P-31]

KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	AHMAN HAMDHAN	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	HARIANTI	207	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	MUHAMMAD HATA	346	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4.	TPS 001 BANTA- BANTAENG, RAPPOCINI	MURNIATI K	356	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	---	------------	-----	--

5. KECAMATAN WAJO

a. KELURAHAN MAMPU – TPS 001 [BUKTI P-32]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MAMPU, WAJO	A KAHAR RIJAL L	2	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MAMPU, WAJO	ASTRI WAHYUNI	90	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MAMPU, WAJO	HENGKY LENGKONG	193	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN MAMPU – TPS 002 [BUKTI P-33]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, MAMPU, WAJO	ALIYAS	47	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 002, MAMPU, WAJO	DESY SUKASIH	97	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, MAMPU, WAJO	HJ SUPIANTI	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN MAMPU – TPS 004 [BUKTI P-34]

KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HJ KURNIYATI	174	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, MAMPU, WAJO	HUSNAH	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, MAMPU, WAJO	ILHAM	182	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, MAMPU, WAJO	M JOHAN	246	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

d. KELURAHAN MALIMONGAN – TPS 002 [BUKTI P-35]

KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002 MALIMONGAN,	HAMINA	152	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI

	KECAMATAN WAJO			DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	HALWIAH	151	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KAMRANG	230	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	KARMILA SARI	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAHMUDDIN	269	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MAKMUR	271	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MANDHANA	272	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MARHANA	276	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MERRY TUNGALA	294	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

10.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	MUH ARIEF	309	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
11.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	NURHELI	392	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
12.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIFUDDIN	495	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
13.	TPS 002 MALIMONGAN, KECAMATAN WAJO	SYARIPUDDIN	496	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

6. KECAMATAN TAMALANREA

a. KELURAHAN BUNTUSU – TPS 005 [BUKTI P-36]

KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ANITA	67	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	AWALUDDIN TUTU	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

3.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	INAYAH	236	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MARLINA RAMLI	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	MURNI ARIF	366	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	NIA RAHMADANI	381	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	PATAHUDDIN	418	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG SAMA
8.	TPS 005, BUNTUSU, TAMALANREA	ST SALMA NUR LISA	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN PARANG LOE – TPS 005 [BUKTI P-37]

KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASTUTI	63	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	ASWADI	64	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	BASRI	71	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HARDIANSA ARIS	133	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, PARANG LOE, KECAMATAN TAMALANREA	HENDRA	137	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

7. KECAMATAN UJUNG TANAH

a. KELURAHAN TABARINGAN – TPS 004 [BUKTI P-38]

KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DEWI SARTIKA	87	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	DG AJI	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH

				DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ELA PADILAH	96	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	FIFIYANTI	113	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	HANAPIAH	143	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	ISRAWATI	198	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
7.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	JAMIL	205	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MARWA	242	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

9.	TPS 004 TABARINGAN, UJUNG TANAH	MUHARRIBAH M.	302	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	--	------------------	-----	--

**b. KELURAHAN PATINGALLOANG BARU – TPS 001 [BUKTI
P-39]**

KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	ANISA BUHAER	55	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	DEWI ASHARANI S.	86	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HASTUTI	153	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	HJ. ANDRIANI	162	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, PATINGALLOANG BARU, UJUNG TANAH	JOHAR	202	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI

				KTP PADA ORANG YANG SAMA
--	--	--	--	--------------------------

8. KECAMATAN MANGGALA

a. KELURAHAN ANTANG – TPS 020 [BUKTI P-40]

KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ABD HAFID	08	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	ANDRI PRAYUDI	80	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG BAJI	126	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	DG HALIMAH	129	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANAFIA	199	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HANI	200	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

7.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	HASNAH	208	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	NURBAYA	393	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 020 ANTANG, MANGGALA	RODIANA	445	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BORONG – TPS 009 [BUKTI P-41]

KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	ABDUL MUIS	23	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	M. ARSYAD	271	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	NUR FAISAH	380	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SITI RAHMAWATI	473	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

5.	TPS 009, BORONG, MANGGALA	SYAHRUDDIN JUNIARTO MALE	514	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	---------------------------------	--------------------------------	-----	--

9. KECAMATAN TAMALATE

a. KELURAHAN MANGASA – TPS 013 [BUKTI P-42]

KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HARMITA	167	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	HJ. S. DG. TARRING	195	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MA'ING	260	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	MUHAMMAD ADHAM MAULANA	317	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	NURUL HIKMAH S.	402	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RAMLAH	423	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

7.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	RIAN ADHI ARYANSYAH	430	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
8.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	SYAHRUL RAMADHANA	534	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
9.	TPS 013, MANGASA, TAMALATE	ZAINUDDIN BALI	572	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BONGAYA – TPS 002 [BUKTI P-43]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MIKO ARYANTO	307	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	MUH SYARIF	330	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	NETTI HERAWATY	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	RAMAYANI AYUNINGSIH	427	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA

				TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BONGAYA, TAMALATE	WAHIDA SOFIAN RIFAI	531	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN BONGAYA – TPS 003 [BUKTI P-44]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	AHMAD FADIL	33	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	ASRIANI R	95	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	RINI PRIMA RESKIA.S	428	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BONGAYA, TAMALATE	SYAMSUDDIN	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

d. KELURAHAN BONGAYA – TPS 005 [BUKTI P-45]

KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ANASTRISYA F PARERA	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	DANIEL RANTE T	122	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	MUH FARIS GAFFAR	319	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	NURBAYA MACHMUD	390	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, BONGAYA, TAMALATE	ST MUCHLISA	507	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

10.KECAMATAN PANAKKUKANG

a. KELURAHAN TAMAMAUNG – TPS 003 [BUKTI P-46]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN

1.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ABD KADIR	11	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	ERNAYANTI	144	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	FITRIANY BORAHIMA	156	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	GASNAR	159	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	INDAH AYU SAYEKTI S	212	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 003, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	IWAN	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN TAMAMAUNG – TPS 010 [BUKTI P-47]

KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN

1.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	AMILUDDIN	31	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	HASIM	178	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	JUMATIA	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	KARMILA	240	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 010, TAMAMAUNG, PANAKKUKANG	MUH BASIR	301	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

c. KELURAHAN KARAMPUANG – TPS 007 [BUKTI P-48]

KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR ASWARATI	370	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR DITA ALMAIDAH JUFRI	371	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NUR NAJMA NASYRAH FALAQ	373	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 007, KARAMPUANG, PANAKKUKANG	NURAENI	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

11.KECAMATAN BIRINGKAYA

a. KELURAHAN DAYA – TPS 011 [BUKTI P-49]

KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	AKBAR	25	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	HATIJA	189	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JAMALUDDIN	233	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	JENNIE ARIANI YASIR	234	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 011, DAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA	SUPARMAN	517	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN KATIMBANG – TPS 018 [BUKTI P-50]

KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	ARAFAH	88	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	MUH NGURAH WAHYUDI DANIEL	312	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	RASNAH	431	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SIFA BIN HAMID	482	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

5.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	SUMARNI	513	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
6.	TPS 018, KATIMBANG, BIRINGKANAYA	TITIEN	537	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

12.KECAMATAN MAMAJANG

a. KELURAHAN MANDALA – TPS 001 [BUKTI P-51]

KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	OEI SENG LIM	348	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	REZA ARZIGIT	377	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SAINITA D	406	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	SARIFA SAIN, SE	410	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

5.	TPS 001, MANDALA, MAMAJANG	ST RABIAH	432	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
----	----------------------------------	-----------	-----	---

b. KELURAHAN MARICAYA SELATAN – TPS 005 [BUKTI P-52]

KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ALBERTH PARANDA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	ESTER MOMBA	124	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	HARTOYO	161	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	M. YUNUS	252	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 005, MARICAYA SELATAN, MAMAJANG	MATHIAS DA	270	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

13.KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

a. KELURAHAN KODINGARENG – TPS 001 [BUKTI P-53]

KELURAHAN KODINGARENG KEPULAUAN SANGKARRANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ABD LATIF	04	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AHMADI	18	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	AMALIA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	ANRIANI	34	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001 KODINGARENG, KEPULAUAN SANGKARRANG	DAMI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BARRANG LOMPO – TPS 002 [BUKTI P-54]

KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	BAHTIAR	53	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	FARIDA	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	MANTANG	213	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	HJ. MARDIANA	218	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 002, BARRANG LOMPO, KEPULAUAN SANGKARRANG	NAPISA	280	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

14.KECAMATAN BONTOTALA

a. KELURAHAN BARAYA – TPS 004 [BUKTI P-55]

KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOLA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BARAYA, BONTOLA	ADAM ALFIANSAH ASWAR	21	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARAYA, BONTOLA	ADELFAH ILHAM	22	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARAYA, BONTOLA	AGUS PRATAMA	27	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARAYA, BONTOLA	AHMAD MUSLIH JUANDA	30	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

b. KELURAHAN BONTOLA TUA – TPS 003 [BUKTI P-56]

KELURAHAN BONTOLA TUA KECAMATAN BONTOLA				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 003, BONTOLA TUA, BONTOLA	ERNAWATI	111	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	HARTONO	164	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	LILY SURYANI	239	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MANISANG DG TENE	253	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 003, BONTOALA TUA, BONTOALA	MUHAMMAD GUNTUR SAPUTRA	309	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

15.KECAMATAN MAKASSAR

a. KELURAHAN BARANA - TPS 004 [BUKTI P-57]

KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ADJURIAH	20	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP

				PADA ORANG YANG SAMA
2.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	ASRIYANI	65	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	BIDASARI	77	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	FATMAWATI	141	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 004, BARANA, MAKASSAR	HARNI	179	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA


b. KELURAHAN MARICAYA – TPS 001 [BUKTI P-58]

KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR				
NO	NOMOR TPS	NAMA PEMILIH	NO. DHPT	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	DARMA YANTHI	111	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

2.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	HJ ASMA	186	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
3.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	INDRIANI	202	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
4.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	KARTINI	232	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA
5.	TPS 001, MARICAYA, MAKASSAR	M ILHAM ISHAK	249	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA TANDA TANGAN DI DAFTAR HADIR PEMILIH DENGAN TANDA TANGAN DI KTP PADA ORANG YANG SAMA

4. Bahwa data tabulasi di atas, diperkuat berdasarkan keterangan dari salah satu anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang bersangkutan diminta oleh salah satu anggota KPPS lainnya untuk menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap setelah proses pencoblosan selesai dilakukan. Perintah ini menurut anggota KPPS tersebut merupakan permintaan dari Ketua KPPS. Yang bersangkutan, berdasarkan keterangannya, telah menandatangani kurang lebih sekitar 300 nama yang tercantum dalam DHPT; **[BUKTI P-59]**
5. Bahwa selain itu, konfirmasi adanya dugaan tanda tangan fiktif juga datang dari keterangan Pemilih atas nama:

- a. sdr. Angga Rangga Syamsuddin pemilik hak pilih pada TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar menyatakan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani daftar hadir di TPS 002 Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan tanda tangan yang daftar hadir bukan merupakan tanda tangannya. **[BUKTI P-60]**
 - b. Lia Dahlia, Pemilih yang tidak pernah menandatangani Formulir DHPT, dan kemudian mengetahui tanda tangannya telah ditandatangani oleh Pihak Lain di DHPT pada TPS 013, Kaluku Bodoa, Tallo **[BUKTI P-61]**
 - c. Stefany Anastasya melihat adanya tanda tangan beberapa pemilih yang dicurigai mirip di TPS 006, Tamalanrea Indah, Tamalanrea **[BUKTI P-62]**
6. Bahwa selain bukti yang telah direkap pada tabulasi di atas, apabila dicermati dengan seksama lebih jauh, pola dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini tidak-lah terjadi secara sporadik, melainkan terjadi dengan persebaran yang masif, konsisten dan merata di **308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar** pada wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024.
- Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) *bundle* tabulasi tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu Daftar Hadir Pemilih Tetap. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, dugaan pemalsuan ini merupakan bagian dari kecurangan/pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif; **[BUKTI P-63]**
7. Dugaan tanda tangan palsu pada daftar hadir pemilih tetap tidak hanya terjadi daerah pemilihan / pemilih sebagaimana Bukti P.20 sampai dengan Bukti P.58. Jika ditelusuri lebih jauh lagi dengan melihat Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) sebagaimana **[BUKTI P-63.1 s/d. BUKTI P-63.5]** dapat digambarkan sebarannya pada peta sebagai berikut, untuk menunjukkan betapa masifnya praktek dugaan pemalsuan tanda tangan:



8. Bahwa selain data-data yang telah disajikan oleh Pemohon di atas, Pemohon juga menemukan **informasi dari masyarakat, mengenai adanya tanda tangan palsu** pada beberapa nama yang tercantum yang ada pada DHPT di TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; **[BUKTI P-64]**
9. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum, telah mencoba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dan memverifikasi informasi dari masyarakat, dengan cara mengirimkan Surat Nomor 004/SK-TH/INIMI/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar namun hingga Permohonan ini diajukan, surat tersebut belum mendapatkan respon; **[BUKTI P-65]**
10. Bahwa adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir merupakan pelanggaran atau kecurangan yang bersifat substansial, dan dapat mendelegitimasi integritas penyelenggaraan pemungutan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Sebab jika merujuk pada ketentuan berikut, Pemilih baru mendapatkan Surat Suara untuk melaksanakan hak pilihnya **setelah Pemilih mengisi daftar hadir dan dipanggil oleh KPPS**, berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih di daftar hadir (*first come first serve*).

- Bab II Bagian B Angka 3 huruf h dan i Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
“...h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.

- i. Pemilih yang hadir telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. ..”*
- Pasal 20 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *“(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih; b. memanggil Pemilih yang telah mengisi **daftar hadir** untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih ...”;*
 - Pasal 29 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang **diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih** yang: a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan **telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir**; atau b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam **daftar hadir**.”*
11. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya di beberapa putusan terdahulu, telah menegaskan arti pentingnya formulir daftar hadir dalam suatu proses pemungutan dan perhitungan suara. Formulir daftar hadir merupakan salah satu instrumen verifikasi Pemilih oleh KPPS untuk menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Sebaliknya, tanpa mengisi formulir daftar hadir pemilih, Pemilih dapat saja kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah daftar Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK; [*vide* Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203 *jo. vide* hlm. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182]

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 104/PHP-BUP-XIX/2021 hlm. 203,
“Mahkamah berpendapat bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020. Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK. Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato.
- b. Putusan MKRI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 hlm. 181-182,
“Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan pen di beberapa

TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas.

... Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya."

12. Bahwa berdasarkan konstruksi di atas, formulir daftar hadir merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai alat verifikasi bagi Termohon dan jajarannya untuk memastikan Pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dalam hal terdapat dugaan pemalsuan pada tanda tangan daftar hadir, selain perbuatan tersebut terkategori sebagai perbuatan pidana, terdapat konsekuensi

pelanggaran berakibat **tidak dapat dipastikan**, apakah suara yang terhitung pada pemungutan suara di setiap TPS, adalah suara Pemilih yang *legitimate* **dan bukan penggunaan hak pilih Pemilih oleh pihak lain yang tidak sah dan berhak**. Terlebih dugaan pemalsuan tanda tangan pada formulir daftar hadir ini terjadi secara konsisten, merata dan masif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024;

13. Bahwa Mahkamah dalam putusannya yang terdahulu, pernah mengadili peristiwa serupa mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir di salah satu TPS, dan karenanya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius, yang apabila dikaji lebih dalam, telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, berdasarkan Pasal 2 UU PILKADA dan amanat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945,
14. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 16/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 214), "... *Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, **pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah mencederai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"** karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi*

penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah **harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang** di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;”

15. Dengan demikian, demi menjunjung integritas dan terselenggaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian dan legitimasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, maka sangat beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan dan Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

01	Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham	nihil
02	Andi Seto Asapa Rezki Mulfiati Lutfi	nihil
03	Indira Yusuf Ismail Ilham Ari Fauzi	nihil
04	Amri Arsyid Abdul Rahman Bando	nihil
Total Suara		nihil

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara, di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Makassar beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sesuai dengan kewenangannya.

9. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Indira Yusuf Ismail;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Ari Fauzi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tertanggal 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar tertanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar laman Badan Pusat Statistik Kota Makassar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulfikar pada tanggal 9 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurmiati Syarif pada tanggal 9 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saripa Anriani Sari S pada tanggal 9 Desember 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawati pada tanggal 9 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Nur Arif Aqsa pada tanggal 9 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nancy Olivia Massie pada tanggal 9 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Ratna pada tanggal 9 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dini Indah Sari pada tanggal 9 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Endang Suprianti pada tanggal 9 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama lin Zefanya Lien pada tanggal 9 Desember 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Khadafi Haedar pada tanggal 9 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukhdar Ottoluwa pada tanggal 9 Desember 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar laman Berita Lokal media Lintas Kabar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa pada TPS 013;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tallo, Kelurahan Bunga Eja Beru pada TPS 004;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 002;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 003;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bulogading pada TPS 004;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Baru pada TPS 001;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lajangiru 005;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Mariso, Kelurahan Kampung Buyang, TPS 002;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Mariso, Kelurahan Tamarunang, TPS 002;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Tidung, TPS 017;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Mappala, TPS 003;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta Bantaeng, TPS 001 ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 001 ;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 002;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Mampu, TPS 004 ;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, TPS 002;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Buntusu, TPS 005 ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe, TPS 005;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tabaringan, TPS 004;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingalloang Baru, TPS 00;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang, TPS 020 ;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) Kecamatan Manggala, Kelurahan Borong, TPS 009;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, TPS 013;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 002;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 003;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya, TPS 005 ;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamamaung, TPS 003 ;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamamaung, TPS 010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karampuang, TPS 007;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya, TPS 011;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Katimbang, TPS 018;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Mamajang, Kelurahan Mandala, TPS 001;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Mamajang, Kelurahan Maricaya Selatan, TPS 005;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kelurahan Kodingareng, TPS 001;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kelurahan Barrang Lompo, TPS 002;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Bontoala, Kelurahan Baraya, TPS 004;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua, TPS 003;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Makassar, Kelurahan Barana, TPS 004;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT), Kecamatan Makassar, Kelurahan Maricaya, TPS 001;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan atas nama Nurul Ainun Nisa pada tanggal 8 Desember 2024;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Angga Rangga Syamsuddin, SE pada tanggal 8 Desember 2024;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lia Dahlia pada tanggal 10 Desember 2024;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Stefany Anastasya pada tanggal 8 Desember 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Identifikasi tanda tangan palsu dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) pada Pilkada Ibukota Makassar;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Surat Nomor 002/SK-TH/INIMI/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar perihal Permohonan Informasi Kebenaran Tanda Tangan Pemilih pada TPS TPS 009, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan TPS 010, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Salim;
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmawati;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Salinan Surat Nomor 004/SK-TH/INIMI/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar perihal Surat Permohonan Kebenaran Tandatangan Pemilih pada seluruh TPS di Kota Makassar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan.

2. Bahwa jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
3. Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)

		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

4. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administratif dan Lembaga yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 terindikasi terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sebagaimana termuat dalam halaman 15 s/d halaman 28 Permohonan Pemohon *a quo*, dengan materi-materi sebagai berikut:
 - a. Termohon dan jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dalam hal:
 - 1) Termohon beserta Jajarannya secara terstruktur dan sistematis menyulitkan Pemilih, menguntungkan pasangan calon tertentu dengan menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat pemilih dan menempatkan pemilih dalam satu kediaman/keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 2) Termohon beserta jajarannya secara sistematis membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan/atau tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-6 kepada Pemilih.
 - b. Manipulasi kehadiran Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif melalui tanda tangan palsu (fiktif) di Daftar Hadir Pemilih Tetap.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tersebut, maka Permohonan Pemohon bukanlah berisi materi-materi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 20.00 WITA, **(Bukti T-1)** yang menetapkan:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Munafri Arifuddin, S.H. & Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P	319.112
2	Andi Seto Gadhista Asapa, S.H.,L.LM & Rezki Mulfiati Luthfi	162.427
3	Indira Yusuf Ismail & Ilham Ari Fauzi A Uskara	81.405
4	Muhammad Amri Arsyid, S.P & Dr. Abd. Rahman Bando	20.247
Total Suara Sah		583.191
Selisih Suara antara Pemohon dengan Pemenang		237.707

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang berisi Lampiran berupa Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 400.8.44/17901/Dukcapil.Ses, Tanggal 18 Desember 2024, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, maka jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 1.477.861 (*satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu*) jiwa **(Bukti T-4)**.

3. Bahwa karena jumlah penduduk Kota Makassar lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa maka berdasarkan ketentuan tentang Ambang Batas dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga Ambang Batas perbedaan suara untuk mengajukan sengketa adalah dengan perhitungan $0,5 \% \times \text{Total Suara Sah}$, atau $0,5 \% \times 583.191 = \mathbf{2.916}$ (***dua ribu sembilan ratus enam belas***) suara.
4. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3 adalah sebesar **237.707** (***dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh***) suara atau **40,75%** (***empat puluh koma tujuh puluh lima persen***). Sedemikian perbedaan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3 tersebut jauh melebihi Ambang Batas untuk mengajukan sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 yakni sebesar **2.916** (***dua ribu sembilan ratus enam belas***) suara.
5. Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi Syarat Formil berupa Ambang Batas perolehan suara dalam pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Formil pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan maka Permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (***OBSCUUR LIBEL***)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* terdapat dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa,

tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan karena sama sekali tidak mengarah langsung kepada materi perkara yang seharusnya yakni tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

2. Bahwa dalam Permohonannya, ternyata Pemohon tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 melainkan menyampaikan hal-hal lain, yakni tentang dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh Pemohon dinarasikan sebagai bentuk pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
3. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon *a quo* nyata-nyata telah kabur dan benar-benar keluar dari materi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena tidak pernah mendalilkan kesalahan KPU Kota Makassar dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 maupun kesalahan perhitungan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024, sekaligus menyampaikan persandingan perhitungan yang benar menurut versi Pemohon.
4. Bahwa karena Permohonan Pemohon baik karena materi permohonan yang bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan maka Permohonan Pemohon *a quo* menjadi kabur/tidak jelas sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dengan ini Termohon menanggapi sebagai berikut:

A. Termohon dan Jajarannya Secara Terstruktur dan Sistematis Menghambat Pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya

1. Bahwa pada halaman 15 s/d halaman 16, huruf a Permohonan, Pemohon mendalilkan tentang Termohon menyulitkan Pemilih untuk menggunakan haknya dengan cara menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat Pemilih dan menempatkan pemilih yang satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena berkaitan penentuan tempat pemilihan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon mendasarkan pada ketentuan:
 - a. PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Surat Dinas KPU Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024; **(Bukti T-5)**
 - d. Undangan Zoom Meeting KPU Nomor 939/PL.01-Und/14/2024 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS untuk Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 20 Mei 2024. **(Bukti T-6)**
3. Bahwa selanjutnya dilaksanakan tahapan-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Penerimaan DP4 (24 April - 31 Mei 2024);
 - b. Sinkronisasi oleh KPU (24 April - 23 Mei 2024);
 - c. Pemetaan oleh KPU Kab/Kota (13 Juni - 23 Juni 2024).
4. Bahwa Selanjutnya sebagaimana diatur pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan merujuk juga pada Petunjuk Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih melalui Keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024, maka secara teknis tidak terdapat proses

penggabungan TPS. Sebab pemetaan TPS dilakukan berdasarkan sumber data DP4 yang telah disusun berbasis Kelurahan.

5. Bahwa kemudian secara teknis penentuan Pemilih dan tempat pemilihan pada TPS adalah berdasarkan Kartu Keluarga karena pada saat Pengukuran Awal Pemetaan TPS, ketentuannya tidak boleh menempatkan penduduk yang berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga ditempatkan di TPS yang berbeda. Sehingga basisnya adalah Nomor Kartu Keluarga **dan bukan berbasis alamat rumah**.
6. Bahwa problemnya adalah tidak mesti dalam 1 (satu) rumah tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga saja, melainkan adanya fenomena pemecahan Kartu Keluarga dalam 1 (satu) rumah/kediaman sehingga dalam satu bangunan rumah bisa terdiri dari beberapa Kartu Keluarga.
7. Bahwa selain itu, karena terdapat batasan (kuota) jumlah pemilih per TPS, maka meskipun 1 (satu) rumah bisa saja karena berbeda Kartu Keluarga maka terjadi penempatan tempat pemilihan dengan TPS yang berbeda.
8. Bahwa problematika dalam hal penempatan Pemilih di tempat pemilihan di Tempat Pemungutan (TPS) yang dihadapi Termohon (KPU Kota Makassar) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah perbedaan jumlah TPS dan kapasitas jumlah Pemilih di tiap TPS yang berbeda dengan Pemilu 2024.
9. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2024 (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif) jumlah TPS di Kota Makassar adalah sebanyak 4004 (empat ribu empat) TPS dan dengan kapasitas jumlah Pemilih tiap TPS adalah 300 (tiga ratus) Pemilih. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Kota Makassar jumlah TPS hanya 1877 (seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) TPS dengan kapasitas maksimal per TPS untuk 600 (enam ratus) Pemilih.
10. Bahwa sedemikian ketika diperbandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, menjadi wajar dan logis adanya pembagian tempat pemilihan (TPS) yang tidak sama dengan pada saat Pemilu 2024 dan

terkesan adanya pengurangan TPS atau adanya penggabungan TPS sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, terdapat Pemilih yang mendapatkan TPS lebih jauh dari pada saat Pemilu 2024 dan beberapa Pemilih harus menggunakan alat transportasi menuju TPS.

11. Bahwa Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon menyulitkan Pemilih untuk menggunakan haknya dengan cara menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat Pemilih dan menempatkan Pemilih yang satu kediaman / satu rumah pada TPS yang berbeda, **adalah sama sekali tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum.**
12. Bahwa sedemikian berkaitan lebih jauhnya TPS dan adanya pemisahan TPS bagi Pemilih yang tinggal satu rumah/kediaman tersebut bukanlah hal yang bersifat terstruktur dan masif dan bukan pula untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.
13. Bahwa justru dengan tidak begitu tingginya partisipasi pemilih dalam menggunakan haknya, menjadikan kesempatan bagi para calon Pemilih potensial bagi Pemohon (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3) untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sehingga perolehan suaranya mengungguli kontestan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 lainnya.
14. Bahwa makna “Terstruktur” berdasarkan Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan, adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedemikian apabila peristiwa tersebut di atas dipotret menggunakan parameter atau unsur-unsur “kecurangan”, yang “dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara” dan “secara kolektif atau secara bersama-sama”, maka apakah penentuan tempat pemilihan (TPS) yang berbeda dalam satu keluarga dapat memenuhi unsur-unsur tersebut?
15. Bahwa unsur kecurangan atau perbuatan curang apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Hak Pilih maka dalam UU Pemilihan adalah

mendekati konstruksi perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana terhadapnya. Pidana Pemilu dalam hal menghilangkan hak pilih sebagaimana Pasal 510 UU Pemilihan yang berbunyi, *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta.”*

16. Bahwa sedemikian Pemohon yang mendalilkan Termohon telah melakukan perbuatan “menyulitkan Pemilih untuk menggunakan haknya dengan cara menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat Pemilih dan menempatkan pemilih yang satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda” tersebut apakah juga telah memenuhi unsur Pasal 510 UU Pemilihan dan apakah terdapat laporan dan tindak lanjut berupa rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Kota Makassar berkaitan dengan hal tersebut atau rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan pelanggaran administratif yang TSM serta persona-persona yang diduga melakukan perbuatan tersebut juga telah diproses pemicidanaannya oleh Gakkumdu?
17. Bahwa menurut hemat Termohon tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Makassar maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan KPU Kota Makassar telah menyulitkan Pemilih dengan menjauhkan TPS dan memisahkan Pemilih dalam satu rumah ke TPS berbeda serta tidak ada laporan terhadap Anggota KPU Kota Makassar ke DKPP.
18. Bahwa pada halaman 18 huruf a Permohonan, Pemohon mendalilkan Ketua KPPS di TPS 003, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1.
19. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 1482 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

- Tanggal 7 November 2024 (**Bukti T-7**), pada bagian Lampiran SK tersebut terdapat **Daftar Nama-nama KPPS 003 Kelurahan Pattingalloang** yakni atas nama Annisa Sulistiawati, Hardijanti, Hasan, Irpan Nurdin, Ismail Jamaluddin, Muh. Fiqri dan Nur Hadia.
20. Bahwa berkenaan dengan Tim Sukses atau Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 haruslah terdaftar di KPU Kota Makassar, sedemikian telah terdapat nama-nama pada Daftar Tim Relawan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1 (**Bukti T-8**).
21. Bahwa berdasarkan daftar Nama-nama lengkap Anggota KPPS 003 Kelurahan Pattingalloang sebagaimana **Bukti T-7** di atas, yakni, Annisa Sulistiawati, Hardijanti, Hasan, Irpan Nurdin, Ismail Jamaluddin, Muh. Fiqri dan Nur Hadia maka apabila dipersandingkan dan dilakukan *cross check* dengan **Bukti T-8**, yang berisi Daftar Tim Relawan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1, maka hasilnya adalah **tidak ada kesamaan nama maupun persona dalam Daftar Anggota KPPS 003 Kelurahan Pattingalloang dengan nama-nama dalam Daftar Tim Relawan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1.**
22. Bahwa sedemikian dalil Pemohon tentang Ketua KPPS di TPS 003, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1, **adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum.**
23. Bahwa pada halaman 18 huruf b Permohonan, Pemohon mendalilkan Anggota KPPS di TPS 028, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, telah melakukan pengarahannya kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 1 dengan cara “beberapa kali” memasuki bilik suara pada saat pencoblosan **adalah tidak benar.**

24. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah untuk Pemilih yang sudah tua/uzur atau yang memerlukan bantuan maka dilakukan penjelasan seperlunya dan diarahkan ke tempat pencoblosan atau bilik suara. Sama sekali tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024. Bahwa selain itu segenap saksi-saksi mandat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, telah menandatangani Model C. Hasil Salinan TPS 028, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala. **(Bukti T-9)**
25. Bahwa pada halaman 18 huruf c Permohonan, Pemohon mendalilkan Anggota Panwas di TPS 006, Kelurahan Barembong, Kecamatan Talamate yang berada di belakang bilik suara atau di depan bilik suara pada saat Pemilih berada di bilik suara untuk melakukan pemungutan/pencoblosan.
26. Bahwa sepengetahuan Termohon, fakta yang sebenarnya terjadi adalah Petugas Panwascam Kecamatan Talamate sedang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memantau dan memastikan kelancaran jalannya proses pemungutan suara / pencoblosan di TPS 006, Kelurahan Barembong, Kecamatan Talamate. Sedemikian sama sekali tidak ada perbuatan yang ditujukan untuk memberikan keuntungan apa pun kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Peserta Pemilihan Kota Makassar Tahun 2024.
27. Bahwa pada halaman 19 Permohonan di bawah huruf A.1. angka 2., Pemohon mendalilkan Termohon dan jajarannya telah melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Kota Makassar Tahun 2024 tertentu dengan cara menjauhkan TPS dari Pemilih dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon melakukan penyaringan (*screening*) preferensi Pemilih potensial Pasangan Calon Pemohon sehingga menurunkan antusiasme pemilih untuk menggunakan haknya, **adalah sama sekali tidak benar.**

28. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan penyaringan (*screening*) preferensi Pemilih potensial Pasangan Calon Pemohon, karena bagaimana mungkin bisa diketahui seseorang calon pemilih itu adalah calon potensial yang akan memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Pemohon), satu dan lain jumlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 ada 4 (empat) peserta, sehingga dengan cara bagaimana penyaringan (*screening*) itu bisa dilakukan?
29. Bahwa pertanyaannya kemudian tentang penyaringan (*screening*) adalah apa, bagaimana, oleh siapa, kapan, dengan acara apa dilakukan? Andai kata hal itu dilakukan pun lantas tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Termohon KPU Kota Makassar terhadapnya?
30. Bahwa berkaitan dengan partisipasi pemilih di Kota Makassar maka berdasarkan data Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tahun 2020 dan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam **Bukti, T-10** adalah sebagai berikut:

No.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1.	Tahun 2018	990.836	584.406	58,98 %
2.	Tahun 2020	901.087	517.693	59,66 %
3.	Tahun 2024	1.037.164	597.794	57 %

31. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dari Tahun 2018, Tahun 2020 dan Tahun 2024 tercatat antara 57 s/d 59 % atau tidak banyak perubahannya.
32. Bahwa sehingga dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan penyaringan (*screening*) preferensi Pemilih potensial bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Nomor Urut 3 (Pemohon) **adalah tidak benar**, dan dalil Pemohon tentang “mengakibatkan menurunkan antusiasme pemilih untuk menggunakan

haknya” maka berdasarkan Tabel Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tahun 2020 dan Tahun 2024 di atas, **adalah sama sekali tidak benar pula.**

33. Bahwa pada halaman 19 s/d halaman 21 Permohonan huruf a, huruf b dan angka 3, Pemohon mendalilkan tentang berbedanya penetapan tempat pemilihan (TPS) di antara Pemilih padahal bermukim pada 1 (satu) rumah.
34. Bahwa materi Pemohon tersebut adalah ulangan materi yang telah disampaikan sebelumnya dan dijawab oleh Termohon sebagaimana Jawaban Termohon angka 1 halaman 11 s/d halaman 12 tersebut di atas. Sedemikian secara *mutatis* dan *mutandis* mohon Jawaban Termohon tersebut dianggap termuat kembali pada bagian ini.
35. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pendapat salah satu KPPS maupun Pemilih yang mengetahui fenomena tersebut, Termohon telah melaksanakan ketentuan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
36. Bahwa sedemikian hal tersebut bukanlah suatu bentuk menghambat hak pilih Pemilih melainkan problematika dalam pencatatan kependudukan dan pelaksanaan teknis aturan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan khususnya penetapan DPT dan penempatan Pemilih dalam tempat pemilihan (TPS) yang sangat terbatas tersebut.
37. Bahwa pada halaman 22 s/d halaman 23 Permohonan huruf A.2 angka 1, angka 2 dan angka 3, Pemohon mendalilkan tentang Termohon beserta jajarannya secara sistematis membatasi partisipasi pemilih dengan menahan dan/atau tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-6 kepada Pemilih.
38. Bahwa berkaitan dengan distribusi Formulir C-Pemberitahuan (bukan C-6) kepada Pemilih, maka hal tersebut adalah hal yang memiliki sifat sangat teknis. Termohon telah mendistribusikan kepada PPK, bahkan untuk Kecamatan Pulau Sangkarang yang merupakan daerah terjauh dan terluar, sudah distribusikan Formulir C-Pemberitahuan tersebut kepada PPK pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana **Bukti T-11**, berupa Berita Acara Pendistribusian C-Pemberitahuan dari KPU Kota Makassar ke PPK Kecamatan Pulau Sangkarang.

39. Bahwa sedemikian Termohon telah berusaha sebaik mungkin dalam mendistribusikan C-Pemberitahuan yang diterima dari Rekanan Percetakan ke seluruh PPK di Kota Makassar dan sama sekali tidak menahan distribusi sebagian C-Pemberitahuan untuk sampai kepada Pemilih tepat waktu. Bahwa berdasarkan Tabel Partisipasi Pemilih di Kota Makassar tersebut di atas memang tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tidak mencapai 60%.
40. Bahwa pada halaman 27 huruf B Permohonan, Pemohon mendalilkan ditemukan pola tanda tangan yang diduga fiktif atau palsu pada nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, konsisten dan masif, setidaknya di 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar tersebut **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**
41. Bahwa berdasarkan **Bukti Pemohon P-20 s/d P-58** yang berisi tentang Data Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang diduga terdapat perbedaan tanda tangan antara yang tertera pada Daftar Hadir tersebut dengan tanda tangan di KTP-nya dalam Perkara *a quo*, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**
42. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon apabila dicocokkan dengan Bukti Pemohon *a quo*, maka bukan di 308 (tiga ratus delapan) TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan hanya di 39 (tiga puluh sembilan) TPS saja, dan berkaitan dengan persebarannya bukan di 153 (seratus lima puluh tiga) Kelurahan sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan hanya 32 (tiga puluh dua) kelurahan saja.
43. Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Anggota KPPS di 39 (tiga puluh sembilan) TPS yang disebutkan oleh Pemohon tersebut maka semua Pemilih di TPS-TPS tersebut faktanya benar-benar datang dan melakukan pemungutan suara (mencoblos) dan Daftar Hadir Pemilih juga telah terisi.

44. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan perbedaan antara tanda tangan dalam daftar Hadir Pemilih dan tanda tangan KTP Pemilih adalah sangat dimungkinkan terjadi, **karena faktanya Pemilih yang hadir ternyata dapat membubuhkan tanda tangan, paraf ataupun coretan lain.**
45. Bahwa tidak ada ketentuan bagi Anggota KPPS untuk dapat memaksa Pemilih dan memeriksa tanda tangan Pemilih pada dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap sesuai dengan spesimen tanda tangan yang tertera di KTP masing-masing Pemilih.
46. Bahwa untuk menilai identik atau sama tidaknya tanda tangan Pemilih yang hadir di TPS pada dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut dengan spesimen tanda tangan yang tertera di KTP Pemilih, maka hal tersebut bukanlah kewenangan atau kapasitas dari Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut.
47. Bahwa untuk menilai palsu tidaknya suatu tanda tangan maka diperlukan proses penegakkan hukum pidana, yang akan mendasarkan pemeriksaan pada alat bukti dengan standar *scientific criminal identification* (identifikasi pidana berbasis ilmu pengetahuan) berupa hasil Laboratorium Kriminal pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia.
48. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 26 November 2024, Tentang Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara khususnya pada Angka 5 Huruf a angka 2) sebagaimana **Bukti T-12** maka Anggota KPPS dapat memastikan pada Pemilih yang membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetap dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.
49. Bahwa berkaitan dengan pembubuhan tanda tangan, paraf atau coretan lain pada Daftar Hadir Pemilih Tetap maka faktanya terdapat

kebebasan bagi Pemilih tersebut untuk pelaksanaannya, dan Anggota KPPS di TPS tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah tanda tangan atau paraf Pemilih tersebut itu adalah keliru atau berbeda dengan KTP-nya.

50. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Termohon menyampaikan **Bukti T-13** berupa Kumpulan Daftar Hadir Pemilih Tetap di 39 TPS di 32 Kelurahan yang membuktikan bahwa dalam dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap semua Pemilih hadir dan kolom tanda tangan telah terisi. Selanjutnya berkaitan dengan fenomena adanya dugaan tanda tangan fiktif pada dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut maka Termohon meminta keterangan dan pernyataan KPPS berkaitan dengan kehadiran, pemilihan dan penandatanganan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(Bukti T- 14)**
51. Berkaitan dengan Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, maka parameter yang digunakan adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan.

Pengertian “Terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Kemudian yang dimaksud dengan “Masif” adalah “*dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*”. Keluasan dampak tersebut oleh Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) Huruf b, angka 1, yang berbunyi:

“b. Bukti yang memenuhi ketentuan :

2. *untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”*

52. Bahwa menurut hemat Termohon, Dalil Pemohon berkaitan Pokok Permohonan yakni tentang :

- a. Termohon dan Jajarannya Secara Terstruktur dan Sistematis Menghambat Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilihnya, dalam hal:
 - 1) Termohon beserta Jajarannya Secara Terstruktur dan Sistematis menyulitkan Pemilih, menguntungkan Pasangan Calon tertentu dengan menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat pemilih dan menempatkan pemilih dalam satu kediaman/rumah pada TPS yang berbeda;
 - 2) Termohon beserta Jajarannya secara Sistematis Membatasi Partisipasi Pemilih dengan menahan dan/atau tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-6 kepada Pemilih.
- b. Manipulasi Kehadiran Pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui Tanda Tangan Palsu (Fiktif) di Daftar Hadir Pemilih Tetap.

Akan diuji dengan menggunakan parameter Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut di atas.

53. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon huruf a, angka 1 berkaitan dengan Termohon telah menyulitkan pemilih dan dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keterangan dan Bukti Termohon *a quo*, alasan tersebut sama sekali tidak memenuhi "unsur kecurangan", "unsur dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan" dan "Unsur kolektif atau secara bersama-sama". Sama sekali tidak ada kecurangan, apalagi dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan dan adanya permufakatan untuk melakukannya secara bersama-sama.

54. Bahwa demikian pula terhadap alasan Pemohon huruf a, angka 2, bahwa Termohon secara Sistematis membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan/atau tidak melakukan distribusi sebagian

Formulir C-pemberitahuan kepada Pemilih, maka unsurnya adalah “direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi” maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keterangan dan Bukti Pemohon dan Termohon *a quo*, alasan tersebut sama sekali tidak terpenuhi.

55. Bahwa tentang apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa saja dalam peristiwa membatasi partisipasi Pemilih dengan cara menahan dan / atau tidak melakukan distribusi sebagian Formulir C-Pemberitahuan kepada Pemilih tersebut dapat dibuktikan “direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.
56. Bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon dalam huruf b, berupa Manipulasi Kehadiran Pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui Tanda Tangan Palsu (Fiktif) di Daftar Hadir Pemilih Tetap, maka karena didalilkan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga terdapat unsur-unsur :
 - a. “Unsur kecurangan”, “unsur dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan” dan “Unsur kolektif atau secara bersama-sama”;
 - b. “Unsur direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”; dan
 - c. “Unsur paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”
57. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan berbedanya tanda tangan Pemilih antara yang tertera pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan spesimen tandatangan di KTP Pemilih, maka berkaitan dengan perbedaan tersebut belum dilakukan pengujian sesuai standar *scientific criminal identification* atau oleh ahlinya, juga apakah beberapa Pemilih tersebut membubuhkan tanda tangan atau paraf saja maka karena objek ada tidaknya perbedaan tanda tangan tersebut saja tidak jelas apalagi hal yang masih dugaan tersebut dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan dan direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

58. Bahwa KPU Kota Makassar telah menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 sesuai dengan sumpah/janji serta Pakta Integritas Penyelenggara dan dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi berjenjang dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, Tanggal 6 Desember 2024, Pukul 20.00 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Munafri Arifuddin, S.H. & Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P	319.112
2	Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM & Rezki Mulfiati Lutfi	162.427
3	Indira Yusuf Ismail & Ilham Ari Fauzi A Uskara	81.405

4	Muhammad Amri Arsyid, S.P & Dr. Abd. Rahman Bando	20.247
Total Suara Sah		583.191

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta Lampiran berupa Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tertanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependuduk Semester I Tahun 2024;

5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 939/PL.01-Und/14/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan dan Pemetaan TPS untuk Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 16 Mei 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1482 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pattingaloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 7 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Tim Sukses atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model.C.HASILMODEL.KWK (Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024) TPS 028, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Kota Makassar;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Prosentase data Pemilih di Kota Makassar, berdasarkan perbandingan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 berdasarkan persandingan dengan Berita Acara Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 beserta Lampiran

MODEL DB1-KWK setifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018. Model, D.HASIL.KABUPATEN/KOTA-KWK (Berita Acara dan Serifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab. Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2020);

MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara dan Serifikat rekapitulasi dan Perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kab. Kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2024);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang dari KPU Kota Makassar tertanggal 21 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Penjelasan Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024.;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih Tetap di 39 TPS dan 32 Kelurahan pada Kota Makassar:
 - 1.Kecamatan Tallo:
 - a) Kelurahan Kaluku Bodoa - TPS 013
 - b) Kelurahan Bunga Eja Beru - TPS 004
 - 2.Kecamatan Ujung Pandang
 - a) Kelurahan Bulogading - TPS 002
 - b) Kelurahan Bulogading - TPS 003
 - c) Kelurahan Bulogading - TPS 004
 - d) Kelurahan Baru - TPS 001
 - e) Kelurahan Lajangiru - TPS 005
 - 3.Kecamatan Mariso
 - a) Kelurahan Kampung Buyang - TPS 002
 - b) Kelurahan Tamarunang -TPS 002
 - 4.Kecamatan Rappocini

- a) Kelurahan Tidung - TPS 017
- b) Kelurahan Mappala - TPS 003
- c) Kelurahan Banta Bantaeng - TPS 001

5. Kecamatan Wajo

- a) Kelurahan Mampu - TPS 001
- b) Kelurahan Mampu - TPS 002
- c) Kelurahan Mampu - TPS 004
- d) Kelurahan Malimongan - TPS 002

6. Kecamatan Tamalanrea

- a) Kelurahan Buntusu - TPS 005
- b) Kelurahan Parang Loe - TPS 005

7. Kecamatan Ujung Tanah

- a) Kelurahan Tabaringan - TPS 004
- b) Kelurahan Pattingaloangbaru - TPS 001

8. Kecamatan Manggala

- a) Kelurahan Antang - TPS 020
- b) Kelurahan Borong - TPS 009

9. Kecamatan Tamalate

- a) Kelurahan Mangasa - TPS 013
- b) Kelurahan Bongaya - TPS 002
- c) Kelurahan Bongaya - TPS 003
- d) Kelurahan Bongaya - TPS 005

10. Kecamatan Panakkukang

- a) Kelurahan Tamamaung - TPS 003
- b) Kelurahan Tamamaung - TPS 010
- c) Kelurahan Karampuang - TPS 007

11. Kecamatan Biringkanaya

- a) Kelurahan Daya - TPS 011
- b) Kelurahan Katimbang TPS - 018

12. Kecamatan Mamajang

- a) Kelurahan Mandala - TPS 001
- b) Kelurahan Maricaya Selatan - TPS 005

13. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
 - a) Kelurahan Kodingareng - TPS 001
 - b) Kelurahan Barrang Lompo - TPS 002
14. Kecamatan Bontoala
 - a) Kelurahan Baraya - TPS 004
 - b) Kelurahan Bontoala Tua - TPS 003
15. Kecamatan Makassar
 - a) Kelurahan Barana - TPS 004.
 Kelurahan Maricaya - TPS 001.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Pemilih berkaitan dengan kehadiran Pemilih dalam Pemberian Suara dan Penandatanganan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap.

1. Kecamatan Tallo:

- a) Kelurahan Kaluku Bodoa - TPS 013
- b) Kelurahan Bunga Eja Beru - TPS 004

2. Kecamatan Ujung Pandang

- a) Kelurahan Bulogading - TPS 002
- b) Kelurahan Bulogading - TPS 003
- c) Kelurahan Bulogading - TPS 004
- d) Kelurahan Baru - TPS 001
- e) Kelurahan Lajangiru - TPS 005

3. Kecamatan Mariso

- a) Kelurahan Kampung Buyang - TPS 002
- b) Kelurahan Tamarunang - TPS 002

4. Kecamatan Rappocini

- a) Kelurahan Tidung - TPS 017
- b) Kelurahan Mappala - TPS 003
- c) Kelurahan Banta Bantaeng - TPS 001

5. Kecamatan Wajo

- a) Kelurahan Mampu - TPS 001
- b) Kelurahan Mampu - TPS 002
- c) Kelurahan Mampu - TPS 004

- d) Kelurahan Malimongan - TPS 002
- 6. Kecamatan Tamalanrea
 - a) Kelurahan Buntusu - TPS 005
 - b) Kelurahan Parang Loe - TPS 005
- 7. Kecamatan Ujung Tanah
 - a) Kelurahan Tabaringan - TPS 004
 - b) Kelurahan Pattingaloangbaru - TPS 001
- 8. Kecamatan Manggala
 - a) Kelurahan Antang - TPS 020
 - b) Kelurahan Borong - TPS 009
- 9. Kecamatan Tamalate
 - a) Kelurahan Mangasa - TPS 013
 - b) Kelurahan Bongaya - TPS 002
 - c) Kelurahan Bongaya - TPS 003
 - d) Kelurahan Bongaya - TPS 005
- 10. Kecamatan Panakkukang
 - a) Kelurahan Tamamaung - TPS 003
 - b) Kelurahan Tamamaung - TPS 010
 - c) Kelurahan Karampuang - TPS 007
- 11. Kecamatan Biringkanaya
 - a) Kelurahan Daya - TPS 011
 - b) Kelurahan Katimbang TPS - 018
- 12. Kecamatan Mamajang
 - a) Kelurahan Mandala - TPS 001
 - b) Kelurahan Maricaya Selatan - TPS 005
- 13. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
 - a) Kelurahan Kodingareng - TPS 001
 - b) Kelurahan Barrang Lompo - TPS 002
- 14. Kecamatan Bontoala
 - a) Kelurahan Baraya - TPS 004
 - b) Kelurahan Bontoala Tua - TPS 003
- 15. Kecamatan Makassar

a) Kelurahan Barana - TPS 004.

Kelurahan Maricaya - TPS 001.

15. Bukti T-15 : Fotokopi REKAPITULASI PENGEMBALIAN
C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL.C.HASIL-KWK WALIKOTA;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN"), menegaskan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta*

Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN;

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapannya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”

3) Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

4) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan hal-hal yang menyebabkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, disebabkan sebagai berikut:

- *Termohon dan jajaranya menyulitkan Pemilih dengan menentukan tempat Pemilihan Suara yang berjauhan dari Alamat pemilih dan menempatkan pemilih dalam satu kediaman/satu keluarga pada TPS yang berbeda;*
- *Termohon dan jajarannya membatasi partisipasi Pemilih dengan menahan dan tidak melakukan distribusi Sebagian C Pemberitahuan kepada pemilih;*
- *Ditemukannya pola tanda tangan yang diduga fiktif atau Palsu pada nama pemilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS, yang ditemukan dengan persebaran secara merata, Konsisten dan massif, ini ditemukan setidaknya di 308 TPS yang tersebar di 153 kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar;*

- 5) Bahwa dua hal yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, berkenaan dengan pemetaan TPS yang tidak tepat dan C Pemberitahuan yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidaklah berhubungan dengan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tetapi pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang dilanggar dalam tahapan Penyusunan DPT, Pemetaan TPS, dan Pemungutan Suara; Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyatakan terdapat pelanggaran administrasi atas peristiwa tersebut, adalah Bawaslu Kota Makassar (bukan MK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 134 “UU PEMILIHAN” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;*
 - (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 1. *Pemilih;*
 2. *Pemantau pemilihan; atau*
 3. *Peserta pemilihan.*
 - (3) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:*
 - *Nama dan alamat pelapor;*
 - *Pihak terlapor;*
 - *Waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
 - *Uraian kejadian.*
 - (4) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*
 - (5) *Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;*
 - (6) *Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.*
- 6) Bahwa terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih dalam formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK, secara tegas merupakan tindak pidana umum dalam kualifikasi Pasal 263

KUHPidana, sehingga penyelesaiannya yaitu dengan berdasarkan hukum pidana formil UU No. 8/1981, penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan persidangan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

- 7) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **2080** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024, bertanggal 6 Desember

2024 Pukul 20.00 WITA, suara untuk 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagai berikut (**Bukti PT-1**):

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun
2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H DAN Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E., M.A.P	319.112
2.	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, S.H., L.LM DAN REZKI MULFIATI LUTHFI	162.427
3.	INDIRA YUSUF ISMAIL DAN ILHAM ARI FAUZI A USKARA	81.405
4.	MUHAMMAD AMRI ARSY, S.P DAN DR. ABD. RAHMAN BANDO	20.247
Jumlah Suara Sah		583.191

- 3) Bahwa Kota Makassar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar **1.477.861** (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, (**Bukti PT-4**). Dengan demikian ambang batas yang berlaku sebagai syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan di Mahkamah yaitu **$0,5\% \times 583.191 = 2.915,95$ suara atau 2.916 Suara**;
- 4) Bahwa dengan berdasarkan Tabel 2 di atas, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu **$319.112 - 81.405 = \underline{237.707}$ suara**, lebih dari 2.916 suara. Dengan demikian, sekalipun Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024, Pemohon tidaklah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah

sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 2 huruf d “UU PEMILIHAN;”

- 5) Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan persentase ambang batas *a quo*, pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara di MK;

Untuk kemudian secara patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah menjatuhkan putusan tahap pertama dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (***OBSCCUUR LIBEL***)

Menurut Pihak terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. DALIL DALAM POSITA KABUR

- Bahwa Pemohon dalam menguraikan pokok permohonan tidak mencantumkan jumlah suara masing-masing pasangan calon dalam versi Termohon, juga dalam versi Pemohon, sehingga permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan cacat formil sebagaimana yang diamanatkan dalam lampiran I PMK No. 3/2024;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan terdapat 308 TPS yang diduga terjadi pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir pemilih tetap, namun dengan berdasarkan Tabel yang disajikan Pemohon (halaman 29 sd halaman 76) hanya terdapat 39 TPS;
- Bahwa Pemohon mendalilkan 3 (tiga) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu dugaan menghambat pemilih dengan ketidaktepatan dalam pemetaan TPS, menahan pendistribusian C Pemberitahuan – KWK, manipulasi daftar hadir pemilih tetap. Keseluruhan dugaan pelanggaran *a quo*, dinyatakan oleh Pemohon terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif. Namun tidak diterangkan lebih lanjut, perbuatan

mana sudah tergolong terstruktur dengan melibatkan sumber daya pemerintahan dan penyelenggara, tergolong sistematis karena dilakukan secara terencana, massif karena menimbulkan dampak yang meluas hingga terjadi misalnya di 50 persen plus satu di seluruh TPS;

- Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf d “UU PEMILIHAN” namun pada saat yang sama tidak menguraikan signifikansi suara yang dapat menjadi syarat penundaan keberlakuan pasal *a quo*;

2. KONTRADIKSI ANTAR POSITA DENGAN PETITUM

- Bahwa Pemohon dalam posita, dengan menguraikan tabel atas TPS-TPS yang dianggap bermasalah (manipulasi DHPT) hanya terdapat 39 TPS, namun dalam petitum meminta kepada mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dalam Petitum, menyatakan semua suara Pasangan Calon dinyatakan nihil, namun dalam posita tidak pernah diuraikan mengapa sehingga semua suara Paslon harus dinyatakan nihil;
- Bahwa Pemohon dalam petitum, meminta kepada Mahkamah memerintahkan Termohon untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS baru di seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar, manakala dilaksanakan PSU untuk seluruh TPS di Kota Makassar, padahal dalam posita hanya dua keadaan dugaan anggota KPPS yang dianggapnya tidak profesional (yaitu pada TPS 003 Pattingaloang dan TPS 028 Batua);

3. PETITUM TIDAK LENGKAP

- Bahwa pemohon tidak meminta kepada Mahkamah agar juga dilakukan penggantian anggota PTPS baru, padahal dalam posita halaman 18 angka 4 huruf C, menyatakan terdapat

dugaan PTPS yang tidak bekerja secara profesional karena berdiri dibelakang dan didepan pemilih yang hendak mencoblos surat suara;

Bahwa dengan tidak jelas atau tidak lengkapnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahap pertama.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Kami sebagai “PIHAK TERKAIT” setelah membaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **2080** tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 dengan dalil dan dalih sebagai berikut:

- Dugaan terhadap Termohon dan jajarannya “tidak profesional” dalam pelaksanaan pemungutan suara;
- Dugaan terhadap Termohon (KPU Kota Makassar) menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;
- Dugaan Manipulasi kehadiran pemilih melalui tandatangan palsu di Daftar Hadir Pemilih Tetap;

Bahwa “PIHAK TERKAIT” dengan secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, dengan bantahan dan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

TENTANG DUGAAN PEMOHON, KETUA KPPS SEBAGAI RELAWAN PIHAK TERKAIT, MENGARAHKAN PEMILIH MEMILIH PASLON TERTENTU, DAN PEGAWAI PTPS YANG MELIHAT COBLOS SUARA PEMILIH

1. Bahwa pokok soal pertama Pemohon yaitu menyatakan penyelenggara pemilihan Termohon (KPU Kota Makassar) dan Pengawas TPS tidak profesional dalam pelaksanaan pemungutan suara, karena selain terdapat tim sukses Pihak Terkait sebagai

penyelenggara (Ketua KPPS) di TPS 03 Patingaloang, juga KPPS dianggap mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait (TPS 028 Batua), dan PTPS dianggap menyaksikan secara langsung (berada di belakang/depan bilik suara) saat pemilih mencoblos surat suara (TPS 008 Barombong);

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan keras dan setegas-tegasnya tidak pernah “merekrut” tim sukses dan relawan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Makassar sebagai anggota KPPS. Pun dalam kondisi faktualnya, Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Panwascam Ujung Tanah atau ke Bawaslu Kota Makassar, sehingga dugaan tersebut secara patut dinilai sebagai klaim sepihak Pemohon saja;
3. Bahwa dugaan kalau “Ketua KPPS di TPS 03 Patingaloang” oleh Pemohon adalah bersumber dari pernyataan warga, pernyataan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab tidak pernah melalui “klarifikasi” di depan Panwascam Ujung Tanah atau Bawaslu Kota Makassar;
4. Bahwa berikut mengenai KPPS di TPS 02 Batua yang disimpulkan oleh Pemohon telah mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait, tuduhan demikian tidaklah benar. Dengan berdasarkan penelusuran Pihak Terkait kepada saksi mandat di TPS tersebut, ternyata kejadiannya adalah “seorang anggota KPPS di TPS 02 melakukan pendampingan ke bilik suara terhadap pemilih yang sudah berusia lanjut;”

Terhadap peristiwa *a quo* memang ada keberatan dari saksi mandat Pemohon, ia diberikan C Keberatan/Kejadian Khusus, namun saksi mandat tersebut malah tidak mengembalikan C Keberatan/Kejadian khusus itu ke panitia KPPS;

5. Bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu sehingga melanggar prinsip bebas dan rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan, sebab pun keadaan hukumnya pemilih dalam kasus *a quo* kurang memiliki kecakapan dalam mengenali masing-masing

pasangan calon, dalam pemaknaan ekstensif terbatas, patut dipersamakan dengan pemilih disabilitas (yang dapat didampingi); Bahwa tindakan tersebut dibenarkan dalam PKPU No. 17/2024, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat 2 PKPU No. 17/2024:

“Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.”

Pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 PKPU No. 17/2024:

- (1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya;***
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping;***
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.***

6. Bahwa terkait dengan dugaan Pemohon kalau di TPS 006 Barombong, dianggap telah mengganggu “asas kerahasiaan” pemilih, karena terdapat PTPS berdiri di depan atau di belakang bilik suara; Faktualnya tindakan tersebut dilakukan oleh PTPS karena sebelumnya telah mendapatkan laporan, ada beberapa pemilih yang dimobilisasi untuk memvideokan/memfoto saat mencoblos surat suara. Sehingga PTPS bukan dengan maksud mengetahui pilihan pemilih, tetapi hanya melakukan langkah pencegahan dan penyelesaian di tempat, melarang pemilih mendokumentasikan pasangan calon yang telah dicoblosnya; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PTPS merupakan langkah pencegahan yang dibenarkan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 PKPU No. 17/2024 yang menegaskan *“Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;”*

TENTANG PEMETAAN TPS YANG DIDUGA OLEH PEMOHON TELAH MENGHAMBAT PENGGUNA HAK PILIH

7. Bahwa dalil pokok kedua Pemohon adalah pemetaan TPS yang dianggapnya menghambat pengguna hak pilih, karena menempatkan TPS yang sulit dijangkau oleh pemilih (jauh dari alamat pemilih), menempatkan pemilih pada TPS yang berbeda padahal masih dalam satu kediaman/satu keluarga;
8. Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak terkualifisir sebagai “bentuk menghambat pemilih” dalam menyalurkan hak pilihnya. Sebab soal penyusunan daftar pemilih tetap, terdapat rangkaian dari yang sebelumnya saat masih berupa Daftar Pemilih Sementara, dibuka akses bagi setiap calon pemilih untuk memberikan tanggapan atau mengoreksi alamatnya di DPT, jika berbeda dengan domisi yuridisnya (di KTP-el), sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 PKPU No. 7/2024;

Pasal 34 PKPU No. 7/2024:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
- (2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari;
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. Laman KPU; dan/atau
 - b. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;
- (5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 35 PKPU No. 7/2024:

- (1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai:

- a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. perbaikan data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;**
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
- (3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Bahkan demi menegakkan prinsip *akseibilitas* memilih, UU Pemilihan (Pasal 95) PKPU No. 7/2024 (Pasal 50 sd Pasal 52), PKPU No. 17/2024 (Pasal 6 ayat 2 huruf a, Pasal 19 ayat 1 huruf a), memberikan hak kepada pemilih untuk “pindah memilih” dengan melalui KPPS, dapat pindah memilih di TPS yang berdekatan dengan domisilinya dengan Formulir A-Pindah Memilih KWK;

9. Bahwa tindakan Termohon yang mengecilkan jumlah TPS antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024, dari Pemilu dengan jumlah maksimal pemilih 300 orang per-TPS ke Pilkada dengan maksimal 800 orang per-TPS. Pun kalau *beleid* dimaksud menyebabkan ada pemilih yang jauh dari lokasi TPS untuk dan atas namanya terdaftar dalam DPT, bukanlah bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Sebab batas maksimal jumlah pemilih tersebut memang demikian ketentuannya dalam Pasal 87 “UU PEMILIHAN:” *Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang;”*
10. Bahwa dengan berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tentang

Pemetaan TPS pemilihan Tahun 2024 Tanggal 27 Mei 2024, berikut Jumlah DPT Kota Makassar, **1.037.164** pemilih, maka TPS yang ditetapkan kemudian berjumlah 1877 TPS (1870 TPS dan 7 TPS Khusus) tidaklah bertentangan dengan UU Pemilihan dan prinsip-prinsip kemudahan pemilih dalam menyalurkan hak suara;

11. Bahwa dalam proses Pemetaan TPS bukan hanya dalam kebijakan sepihak Termohon. Pihak Terkait dalam hal ini melalui *Leasing Officier-nya (LO)* (termasuk LO Pemohon), selalu diundang dan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi, tidak terbatas dalam penyusunan/rekapitulasi DPS dan DPT saja, tetapi termasuk dalam penyusunan TPS untuk DPT dan dalam setiap acara tersebut, *Leasing Officier (LO)* tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon;
12. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah membuka Posko Kawal hak pilih untuk mengakomodir pemilih, sehingga sepatutnya jika Pemohon ingin mempersoalkan pemetaan TPS *a quo*, seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada 27 November 2024;
13. Bahwa andaikata pun dugaan Pemohon dalam kasus *a quo*, dipandang sebagai keadaan yang menyebabkan terhalangnya hak pilih untuk setiap pengguna hak pilih di Kota Makassar. Tidak rasional jika dijadikan sebagai alasan memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang, sebab selain Pemohon tidak dapat menunjukkan jumlah pemilih yang membatalkan hak pilihnya karena domisili jauh dari TPS, pemilih tersebut juga belum tentu dapat dipastikan akan memilih Pemohon;

TENTANG DUGAAN TERMOHON DAN JAJARANNYA MENAHAN PENDISTRIBUSIAN C PEMBERITAHUAN – KWK

14. Bahwa dalil pokok ketiga Pemohon adalah masih berkenaan dengan dugaan terhadap Termohon yang menghambat pengguna hak pilih,

in concreto Termohon dan jajarannya telah menahan distribusi Formulir C Pemberitahuan KWK kepada pemilih;

15. Bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut (distribusi Formulir C Pemberitahuan – KWK) tidak berdasar dan beralasan hukum jika disimpulkan sebagai bentuk “menghambat pengguna hak pilih” dalam menyalurkan suaranya;

Sebab selain dibebankan kewajiban kepada KPPS menyampaikan Formulir C Pemberitahuan – KWK paling lambat 3 (tiga hari) sebelum pemungutan suara. Saat yang sama masih dibuka akses sebebas-bebasnya pemilih dapat meminta Formulir C Pemberitahuan – KWK-nya dari KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum diselenggarakannya pemungutan suara;

Bahwa hal tersebut diatur dalam dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara menegaskan:

*Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, **Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:***

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan*
- c) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL*

C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

16. Bahwa dengan berdasarkan **Pasal 95 “UU Pemilihan” Juncto Pasal 19 PKPU No. 17/2024 Juncto Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 Juncto Putusan MK No. [102/PUU-VII/2009](#) Juncto Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019**, yaitu seorang dapat pula menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP-el atau biodata lainnya (sepanjang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb/Pemilih pindahan), tidak sampainya C-Pemberitahuan KWK kepada pemilih, tidak rasional jika dipandang sebagai tindakan menghambat atau menghalang-halangi pengguna hak pilih menyalurkan suaranya;
17. Bahwa jumlah Formulir C-Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi berdasarkan data KPU yang diperoleh saat rekapitulasi hanya sekitar 18,57 % dari total Jumlah DPT Kota Makassar yang berjumlah **1.037.164** pemilih. Hal tersebut menunjukkan kalau Termohon sudah mengupayakan menunaikan kewajiban hukumnya; Dengan saat yang sama tetap berusaha agar “C.Pemberitahuan-KWK” tidak dipersepsikan “disalahgunakan,” maka pada tanggal 4 Desember 2024, Termohon telah mengumumkan rekapitulasi C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada pemilih, berikut dengan alasan hukumnya sehingga tidak terdistribusi (meninggal dunia, tidak ada dialamat yang bersangkutan, pindah domisili, berubah status, tidak dikenal, tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sehingga tidak diketahui keberadaanya);

Bahwa bentuk pertanggungjawaban Termohon tentang C Pemberitahuan KWK Pemilih yang tidak tersampaikan, dapat dilihat dalam Rekap Pengembalian C Pemberitahuan Kab/Kota, sebagai berikut **(Bukti PT-5)**:



**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI
DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

REKAP PENGEMBALIAN
C. PEMBERITAHUAN-
KAB/KOTA-KWK
HALAMAN 1

KABUPATEN/KOTA *) : Makassar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

NO.	URAIAN	RINCIAN															
1	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHAUAN-KWK	MARBO	MANAJANG	MAKASSAR	UJUNG PANDANG	WAJO	BONTOLA	TALLO	UJUNG TANAH	PANAKKIRANG	TAMALATE	BRINGKANYA	MANGGALA	RAPPONENI	TAMALANARA	KEPUTATAN SANGKARRANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7							7	8	9	10	18
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI	6102	7242	8713	3054	3688	6509	19464	3220	18906	27558	29745	20038	20288	16877	1163	192567
1	MENINGGAL DUNIA	444	902	422	157	217	823	2532	136	773	1709	1218	857	1030	930	24	12174
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	491	1683	2289	82	1398	1356	4080	471	3537	6386	10099	3537	3330	3058	9	41806
3	PINDAH MEMILIH	63	89	78	12	110	22	264	15	294	345	288	265	486	232	9	2872
4	TIDAK DIKENAL	2440	1374	3521	198	784	2268	8411	1609	9721	8803	12074	7835	4710	9582	86	73416
5	BERUBAH STATUS	4	7	45	0	37	0	15	7	13	61	132	52	32	12	1	418
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2660	3187	2358	2605	1252	2040	4162	982	4568	10254	5934	7490	10700	3063	1034	62289
	JUMLAH PER KECAMATAN	6102	7242	8713	3054	3688	6509	19464	3220	18906	27558	29745	20038	20288	16877	1163	192567

18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kalau akibat distribusi Formulir C Pemberitahuan – KWK, menyebabkan kurangnya partisipasi tidaklah tepat, sebab dengan mencermati angka partisipasi pemilih di setiap pelaksanaan Pemilihan Walikota dari setiap periode (dengan berdasarkan Pengalaman Pihak Terkait yang telah berkontestasi sebanyak 3 kali) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

Angka partisipasi pemilih tidak dapat diukur dengan “distribusi Formulir C Pemberitahuan saja”. Masih terdapat faktor lain yang menjadi penyebabnya sehingga angka partisipasi pemilih stagnan di angka 50-an persen saja, entah karena pragmatisme politik pemilih atas Paslon, ataupun persepsi pemilih tentang Pilkada yang tidak akan mengubah jalan hidupnya. *In concreto* angka partisipasi pemilih

dari setiap perhelatan Pilkwakot Makassar, dapat kami sajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut (**Bukti PT-6**):

TABEL 3:
ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DI PILWAKOT MAKASSAR
DALAM KURUN WAKTU 4 (EMPAT) PERIODE

TAHUN PEMILIHAN	PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH
2013	59,94%
2018	57,02%
2020	59,66%
2024	57,76%

19. Bahwa berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, kalau memang partisipasi pemilih hanya berada diangka yang hampir sama (stagnan diangka 50-an persen), sehingga klaim sepihak. Pemohon yang menghubungkan tingkat distribusi C Pemberitahuan – KWK, dengan angka partisipasi pemilih tidak berdasar dan beralasan hukum;

TENTANG DUGAAN PEMOHON, TERMOHON MEMANIPULASI DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP (DHPT)

20. Bahwa dalil pokok Pemohon keempat atau yang terakhir, tentang manipulasi daftar hadir pemilih dengan dugaan Termohon atau jajarannya telah memalsukan tandatangan Pemilih, sehingga disimpulkannya secara sementara, ada pihak yang tidak berhak memilih namun telah mencoblos surat suara di TPS *a quo*;

21. Bahwa Pihak Terkait berpandangan “daftar hadir pemilih” yang dijadikan “bukti utama” oleh Pemohon tidaklah berdasar hukum. Alat bukti surat yang dapat menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat adalah C Hasil-KWK berikut penggandaan salinannya dipegang masing-masing oleh Saksi Mandat Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 9 PKPU No. 17/2024;

Pasal 41 ayat 9 PKPU No. 17/2024:

“KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;”

Bahwa dengan dibukanya akses selebar-lebarnya bagi saksi mandat pasangan calon untuk mengajukan keberatan saat pelaksanaan penghitungan suara (*in qasu* saat KPPS memindahkan jumlah pengguna hak pilih DPT, DPK, DPTb ke C Hasil-KWK), berikut dengan mekanisme penyelesaian setempat oleh KPPS dengan mempertimbangkan pendapat PTPS, serta penyediaan Formulir C Keberatan/kejadian Khusus -KWK, maka C Hasil (Salinan) KWK tidak dapat dinegasikan kebenarannya oleh Formulir C Daftar Hadir Pemilih;

Hal tersebut ditegaskan dalam **Pasal 44 ayat 1 PKPU No. 17/2024** yang menegaskan bahwa *“Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”*

22. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak mempersoalkan 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dan 15 Kecamatan di Kota Makassar. Ternyata setelah kami membandingkan dalil *a quo* dengan tabel yang telah disusun oleh Pemohon, Pemohon hanya mempersoalkan 39 TPS yang dianggapnya di TPS-TPS tersebut telah terjadi pemalsuan tandatangan pemilih di Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK. Untuk dan hal tersebut, Pihak Terkait menunjukkannya dengan melalui Tabel 4, sebagai berikut:

TABEL 4:
39 TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON BERIKUT
KEADAAN HUKUMNYA MAYORITAS C HASIL/SALINAN KWK
DITANDATANGANI OLEH PEMOHON (HANYA ADA 1 TPS YANG
TIDAK DITANDATANGANI OLEH SAKSI MANDAT PEMOHON)

Nomor Tabel Pemohon	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pemilih DPTb	Jumlah Pemilih DPK	Suara Sah Paslon		TTD Saksi Paslon 03	Ket	Bukti
								Paslon 01	Paslon 03			
1.a	Tallo	Kaluku Bodoa	013	559	296	0	1	171	31	Ada		PT-7
1.b		Bunga Eja Baru	004	509	333	3	1	213	72	Ada		PT-8
2.a	Ujung Pandang	Bulogading	002	467	236	4	2	72	53	Ada		PT-9
2.b			003	465	242	1	3	74	54	Ada		PT-10
2.c			004	474	249	0	2	111	51	Tidak ada		PT-11
2.d		Baru	001	515	312	0	4	85	70	Ada		PT-12
2.e		Lajangiru	005	535	331	0	2	113	45	Ada		PT-13
3.a	Mariso	Kampung Buyang	002	587	328	3	0	161	91	Ada		PT-14
3.b		Tamarunang	002	558	316	1	1	158	76	Ada		PT-15
4.a	Rappocini	Tidung	017	569	287	1	1	135	59	Ada		PT-16
4.b		Mappala	003	550	330	5	0	192	40	Ada		PT-17

4.c		Banta Bantaeng	001	576	360	3	3	151	46	Ada		PT-18
5.a	Wajo	Mampu	001	534	317	1	0	120	65	Ada		PT-19
5.b			002	533	321	2	0	166	45	Ada		PT-20
5.c			004	542	305	0	11	145	98	Ada		PT-21
5.d		Mallimongan	002	547	298	1	0	141	65	Ada		PT-22
6.a	Tamalanrea	Buntusu	005	579	338	0	2	150	16	Ada		PT-23
6.b		Parang Loe	005	553	362	6	3	232	19	Ada		PT-24
7.a	Ujung Tanah	Tabaringan	004	404	269	2	0	143	30	Ada		PT-25
7.b		Patingalloang Baru	001	523	315	0	0	109	103	Ada		PT-26
8.a	Manggala	Antang	020	573	273	6	0	152	12	Ada		PT-27
8.b		Borong	009	563	280	1	0	151	44	Ada		PT-28
9.a	Tamalate	Mangasa	013	576	336	0	0	212	31	Ada		PT-29
9.b		Bongaya	002	563	334	0	0	166	36	Ada		PT-30
9.c			003	562	300	0	1	89	57	Ada		PT-31
9.d			005	575	336	0	0	118	92	Ada		PT-32

10.a	Panakkukang	Tamamaung	003	562	290	0	0	204	17	Ada		PT-33
10.b			010	557	357	0	0	216	27	Ada		PT-34
10.c		Karampuang	007	554	309	2	0	200	20	Ada		PT-35
11.a	Biringkanaya	Daya	011	568	300	4	5	85	11	Ada		PT-36
11.b		Katimbang	018	569	299	6	3	156	10	Ada		PT-37
12.a	Mamajang	Mandala	001	504	300	1	0	109	64	Ada		PT-38
12.b		Maricaya Selatan	005	533	303	8	0	155	58	Ada		PT-39
13.a	Kepulauan Sangkarrang	Kodingareng	001	492	316	3	0	57	154	Ada		PT-40
13.b		Barrang Lompo	002	493	329	5	0	211	52	Ada		PT-41
14.a	Bontoala	Baraya	004	576	368	1	0	263	17	Ada		PT-42
14.b		Bontoala Tua	003	537	311	1	0	154	41	Ada		PT-43
15.a	Makassar	Barana	004	551	300	0	0	148	37	Ada		PT-44
15.b		Maricaya	001	505	284	5	2	128	39	Ada		PT-45
Total		TPS 39		20.992	12.070	76	47	5.816	1.948			

23. Bahwa dengan berdasarkan Tabel 4 di atas, dari 39 TPS sebagaimana yang dipersiapkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, hanya ada 1 (satu) TPS untuk C Hasil (Salinan) KWK, saksi mandat Pemohon tidak bertandatangan, itupun setelah di *cross check*, ternyata di TPS 004 kelurahan Bulogading, memang saksi mandat Pemohon tidak hadir di TPS tersebut;

Bahwa dengan dapatnya kami dari PIHAK TERKAIT membuktikan bentuk persetujuan SAKSI MANDAT PEMOHON sebanyak 38 TPS yang dipersiapkan dalam perkara *a quo*, seharusnya seluruh keberatan Pemohon saat ini ke MK dianggap tidak pernah ada;

Hal tersebut disebabkan, Pemohon dengan melalui saksi mandatnya di TPS *a quo*, sudah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk mengajukan keberatan, *in qasu* dapat pula dimaknai tidak pernah ada kejadian manipulasi daftar hadir pemilih yang kemudian mengganggu kemurnian suara (*pure of vote*) “di Kotak Suara” tanpa saksi mandat Pemohon pernah mengajukan keberatan di setiap TPS itu;

Bahwa dalam setiap TPS tersebut tidak ditemukan adanya Formulir C Keberatan/kejadian Khusus yang diisi oleh Saksi Mandat Pemohon, hal demikian menunjukkan pula kalau hal-hal yang

dipersoalkan oleh Pemohon tentang manipulasi DHPT tidak benar dan hanya pengklaiman sepihak semata;

24. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Pihak terkait “semua TPS yang didalilkan Pemohon (Hal. 29-74),” tidak hanya di tingkat TPS, tidak ada keberatan terkait perbedaan tanda tangan di DHPT, pada rekapitulasi tingkat kecamatanpun, saat Dokumen C Hasil-KWK dan C Daftar Hadir di buka dan diperlihatkan saat rekapitulasi, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;
25. Bahwa tidak kurang, tidak lebih, dalam batas penalaran yang patut dan wajar, kuat dugaan Bukti C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK yang saat ini dimiliki oleh Pemohon diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang;
Sebab dalam kondisi faktualnya Saksi Mandat Pemohon sebagaimana juga dalam keterangan Saksi Mandat Pihak Terkait di tiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ada saksi mandat Pemohon yang pernah mendokumentasikan C Daftar Hadir Pemilih Tetap, di setiap TPS *a quo*. Kuat dugaan C Daftar Hadir tersebut diambil dari penyelenggara tanpa dengan melalui pembuatan berita acara. Oleh karena itu, terhadap alat bukti C Daftar Hadir Pemilih Tetap sepatutnya dikesampingkan;
26. Bahwa berkenaan dengan keterangan KPPS dalam permohonan Pemohon atas pengakuannya menandatangani DHPT, *a contrario* menimbulkan persangkaan “Pemohonlah yang justru telah mempersiapkan modus-modus kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS Kota Makassar” dengan tujuan merekayasa inklusifitas penyelenggara sebagai persiapan dan perumusan dalil mengajukan permohonan ke Mahkamah;
27. Bahwa dalil pemohon Poin 5 Halaman 75 terkait Konfirmasi tanda tangan fiktif dari pemilih tidak serta merta dapat menjadi bukti, adanya tanda tangan fiktif, karena bisa saja pengakuan itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan sejak awal untuk bertanda tangan yang berbeda antara KTP dan Daftar Hadir Pemilih. Kemudian

memberi Pengakuan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon;

Dalil *a quo* justru menunjukkan kalau Pemilih hadir pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan menyalurkan hak suaranya pada TPS-nya masing-masing;

28. Bahwa terkait Yurisprudensi Mahkamah yang dikutip oleh Pemohon, putusan tersebut (Putusan MK Nomor 104/PHP-BuP-XIX/2021), sesungguhnya berbeda secara substansial, dengan dugaan “pemilih fiktif” yang dipersoalkan oleh Pemohon;

Putusan Mahkamah dalam *ratio decidendi*-nya tentang “Ketidadaan Daftar Hadir Pemilih” sedangkan yang dipersoalkan Pemohon, tentang tandatangan di Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap – KWK yang diragukan kebenarannya, sehingga Yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk diikuti sebagaimana apa yang dimaksud oleh Pemohon;

29. Bahwa andaikata pun untuk seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (39 TPS) benar adanya, telah terjadi “manipulasi DHPT” sebagaimana yang kami telah sajikan pada Tabel 4 di atas;

Berikut dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap **(20.992 PEMILIH)** jika hendak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 39 (tiga puluh sembilan) TPS, tidak akan memiliki pengaruh/signifikansi untuk mengubah perolehan suara kemenangan dari PIHAK TERKAIT saat ini yang berada dalam selisih **(237.707 SUARA)** dengan Pemohon;

TENTANG DUGAAN KECURANGAN (ELECTROAL FRAUD) PEMOHON

30. Bahwa demi keadilan dan menjunjung tinggi asas *et audi et alteram partem*, dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pihak Terkait kepada Pemohon, kejujuran, *free and fair*, soal siapa yang melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilwakot Makassar 2024 kemarin, penting pula kami kemukakan dengan melalui keterangan ini;

31. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan (Halaman 15 sd Halaman 17) mendalilkan secara garis besar kalau *“Termohon dan jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat pemilih untuk menggunakan hak Pilihnya”* dan *“ditemukannya pola Tanda tangan fiktif atau palsu yang tercantum dalam Daftar hadir pemilih tetap;”*
32. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut hanyalah pengklaiman sepihak semata tanpa disertai dengan bukti-bukti valid dan akurat atas setiap dalil-dalil Pemohon;
33. Bahwa dalil Pemohon berkenaan pengakuan KPPS yang menandatangani DHPT, *a contrario* justru kuat dugaan Pemohonlah berada di balik pola-pola *“electrolal fraud”* demikian (kalau benar *fraud*). Sebab Pemohon dalam kasus *a quo* merupakan istri dari Petahana, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto;
In qasu a quo, Moh Ramdhan Pomanto juga ikut sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, Kota Makassar tidak terlepas bagian dari perebutan suaranya. Maka sangat memungkinkan pola-pola kecurangan itu, berasal dari Suami Pemohon sendiri;
34. Bahwa Kedudukan Pemohon adalah istri Walikota Makassar yang juga merupakan Ketua PKK Pemerintah Kota Makassar saat ini. Keadaan demikian, justru berpotensi memanfaatkan sumber daya dan perangkat pemerintahan dalam rangka pemenangan kepada Pemohon;
Pemohon justru memiliki “jangkar kekuasaan” dalam mempersiapkan seluruh RT/RW dengan gaji bersumberkan dari APBD Kota Makassar, untuk mendukung Pemohon pada perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 **(Vide Bukti PT-46)**;
35. Bahwa dengan kedudukan Pemohon sebagai suami dari Walikota Makassar, kepadanya, dengan melalui Suaminya yang juga sedang berstatus sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 1 (satu) saat itu. Paling besar potensinya melakukan “intimidasi”

dan mengevaluasi Para RT/RW yang tidak sejalan dengan kehendak dan kekuasaannya;

Bahkan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Suami dari Pemohon memecat beberapa RT/RW yang menurutnya tidak “satu komando” dalam memenangkan Pemohon dan Suami Pemohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan “penggantian” 13 (tiga belas) Ketua RT/RW oleh suami Pemohon, menjelang masa cuti kampanye (**Vide PT-47**);

36. Bahwa pola kecurangan Pemohon dengan melalui kekuasaan suaminya, yakni mengintimidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2024, dan Suaminya (Moh Ramdhan Pomanto) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu Makassar yang sudah di teruskan Ke BKN. *In qasu* Pelanggaran tersebut terjadi karena adanya Instruksi dari Walikota Makassar yang merupakan Suami Pemohon (**Vide: Bukti PT-48**);

37. Bahwa ditemukan Chat di Aplikasi *Whatsapp* berupa Grup pembicaraan tentang pemenangan Pemohon yang dilakukan oleh Camat Bontoala Makassar, mengenai Perintah kepada para Lurah dan RT/RW untuk melakukan dukungan kepada Pemohon, agar memenangkan Pemohon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2024 dan Suami Pemohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. (**Vide PT-49**);

38. Bahwa bereder pula *screen shoot* pembicaraan di Grup *Whatsapp*, antara Kadis Pendidikan Makassar yang menginstruksikan para guru honorer untuk melakukan pengumpulan dukungan dalam rangka memenangkan Pemohon sebagai Calon Walikota Makassar Tahun 2024 (**Vide: PT-50**);

39. Bahwa banyaknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimobilisasi Pemohon dengan menjadikan mereka sebagai relawan untuk menggerakkan para honorer Pemerintah Kota Makassar (Laskar Pelangi) dan RT/RW untuk mendukung pemohon;
Diantaranya, kehadiran Lurah Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini di rapat tim pemenangan Pemohon dengan memakai atribut kampanye Pemohon (**Vide: Bukti PT-51**);
40. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan terlibat secara aktif mendukung Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
Diantaranya, ditemukan pelanggaran Lurah Kaluku Bodoa Kec. Tallo, Sekretaris Lurah Kaluku Bodoa Kec. Tallo, dan Kasi Trantib kec. Tallo yang telah diteruskan oleh Bawaslu Kota Makassar sebagai dugaan tindak pidana, kepada Kepolisian Kota Makassar (**Vide: Bukti PT-52**);
41. Bahwa dalam dalil Pemohon pada Halaman 18, "Ketua KPPS TPS 03 Pattingaloang Kec. Ujungtanah merupakan tim sukses Paslon Calon Walikota Makassar Nomor urut 1" hanyalah persangkaan belaka yang mana Pemohon tidak dapat dibuktikannya;
Hingga saat ini tidak ada satupun sanksi terkait Ketua KPPS tersebut karena dugaan Pemohon memiliki latar belakang dan konflik kepentingan dengan Pihak Terkait. Pun demikian tidak ada laporan ke Bawaslu Kota Makassar, berkenaan dengan persangkaan Pemohon, Ketua KPPS TPS 03 Patingaloang sebagai relawan Pihak Terkait;
42. Bahwa persangkaan Pemohon tersebut, ketika tim relawan dan tim hukum Pihak Terkait melakukan penelusuran, justru terdapat temuan kalau Pemohonlah yang mengarahkan Tim Pemenangan-nya, untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilihan, anggota KPPS (**Vide: Bukti PT-53**);
43. Bahwa tindakan Pemohon yang mengarahkan Tim Pemenangannya untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilihan Tingkat PPS.

Yaitu ditemukan pada perekrutan anggota PPS Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang;

Berdasarkan informasi yang diperoleh pihak terkait hal tersebut kemudian disadari oleh Termohon, sehingga PPS Kel. Bonto Biraeng kec. Mamajang tersebut, telah dijatuhi sanksi oleh Termohon dengan melakukan pemberhentian tetap;

Dengan demikian, justru Pemohonlah yang melakukan pola “*electoral fraud*” seperti yang dituduhkan dalam dalil-dalil Permohonannya Hal. 18 poin 4a (**Vide: PT-54**);

44. Bahwa seluruh pola kecurangan demikian, haruslah diletakkan secara jernih, tidak untuk merugikan pihak lain dan mengambil untung di satu sisi. Sebagaimana asas yang selalu terdengung, tiap kali sengketa Pemilu, sengketa Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, *Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya kalau perkara *a quo* diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **2080** tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-54, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2080 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tangkapan layar laman Data Badan Pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar Pemilihan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Angka Partisipasi Pemilih di Pemilihan Walikota Makassar dalam Kurun Waktu 4 (Empat) Periode;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 017 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Mallimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 020 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 009 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 013 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 010 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 007 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 011 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 018 Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bertanggal 27 November 2024;
46. Bukti PT-46 : Video Pertemuan RT/RW di Tokka, Maros;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Ketua DPRD Makassar Pertanyakan Ketua RT/RW Dipecat Jelang Pilkada dan Pemecatan RT/RW di Makassar diduga berbau politis;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Bawaslu Makassar tindaklanjuti dugaan Pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2024;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Oknum Kadis Pendidikan Kota Makassar, Viral dukung salah satu kandidat di Pilgub sulsel dan di Pilwakot Makassar 2024;
51. Bukti PT-51 : Foto dan Video Lurah Banta-bantaeng menghadiri rapat koordinasi untuk pemenangan Pemohon;
52. Bukti PT-52 : Pemberitahuan tentang status laporan Bawaslu Kota Makassar Model A.17, Nomor Laporan:006/REG/LP/PG/KOTA/27.01/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
53. Bukti PT-53 : Video KPPS Pasang Baliho Pemohon di Kompleks Pesona Prima Griya Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi SK PPS Kelurahan Bonto Biraeng Nomor 41/PP.04.2-PU/7371.02.1008/4/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS untuk pilkada tahun 2024 bertanggal 07 Oktober 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar memberikan keterangan bertanggal 17

Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KETUA KPPS TPS 003 KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH MERUPAKAN TIMSES PASLON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 01 (HURUF A ANGKA 4 HURUF a HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Perekrutan KPPS dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor:192/HK.04.01/K.SN-22/09/2024 tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjadi anggota Partai Politik termasuk tim kampanye, tim kemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.[Vide Bukti PK.27.22-1]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah terhadap Proses Rekrutmen Pengawas Adhoc sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:071/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 17 September 2024;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:072/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 18 September 2024;
 - c. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:073/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 19 September 2024;

- d. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:074/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 20 September 2024;
- e. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:075/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 21 September 2024;
- f. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:076/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 22 September 2024;
- g. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:078/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 23 September 2024;
- h. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:079/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 24 September 2024;
- i. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:080/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 25 September 2024;
- j. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:082/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 26 September 2024;
- k. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:084/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 27 September 2024;
- l. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:086/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 28 September 2024.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya berisi pengawasan proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kelurahan Pattingalloang dan tidak terdapat masukan ataupun tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS pada TPS 003 [**Vide Bukti PK.27.22-2**].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA SAKSI MELIHAT ADANYA ANGGOTA KPPS TPS 028, KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA MENGARAHKAN PEMILIH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 01, SAKSI JUGA MELIHAT BEBERAPA KALI ANGGOTA KPPS TPS 028 KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA MASUK KE DALAM BILIK SUARA PADA SAAT PENCOBLOSAN BERLANGSUNG, SELAIN ITU SAKSI TIDAK DIBERIKAN FORM KEJADIAN KHUSUS (HURUF A ANGKA 4 HURUF b

HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 028 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 267/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berisi pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 028 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala. Bahwa hasil pengawasan PTPS, terdapat salah satu saksi paslon yang melihat anggota KPPS masuk ke bilik suara untuk mendampingi salah satu pemilih yang berusia lanjut, namun setelahnya Ketua KPPS membuat surat pendamping dikarenakan pemilih yang bersangkutan tidak terlalu memiliki penglihatan yang jelas sehingga didampingi oleh salah satu anggota KPPS TPS 028 kelurahan Batua kecamatan Manggala. adapun kejadian tersebut sudah diselesaikan oleh ketua KPPS diakhir perhitungan surat suara bersama saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada TPS 028 kelurahan Batua kecamatan Manggala [Vide Bukti PK.27.22-3]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA PANWAS TPS 006, KELURAHAN BAROMBONG, KECAMATAN TAMALATE, BERADA DI BELAKANG ATAU DI DEPAN BILIK SUARA PADA SAAT PEMILIH SEDANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN (HURUF A ANGKA 4 HURUF c HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TESEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 006 kelurahan Barombong kecamatan Tamalate sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/K.SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengawas TPS 06 dengan melakukan mobile atau berpindah tempat, dikarenakan adanya informasi yang diterima dari salah satu anggota KPPS bahwa terdapat beberapa pemilih yang membawa alat elektronik yang masuk ke bilik suara dan ingin mendokumentasikan pilihannya sehingga pengawas TPS 06 terkadang berdiri disamping bilik suara dalam melakukan tugas pengawasan sekaligus bersiap untuk melakukan koreksi jika terdapat pemilih yang ingin mendokumentasikan pilihannya sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran. [**Vide Bukti PK.27.22-4**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON BESERTA JAJARANNYA MENYULITKAN PEMILIH, MENGUNTUNGKAN PASLON TERTENTU DENGAN MENENTUKAN TEMPAT PEMILIHAN SUARA YANG BERJAUHAN DARI ALAMAT PEMILIH, MENEMPATKAN PEMILIH DALAM SATU KEDIAMAN/SATU KELUARGA PADA TPS YANG BERBEDA, DAN TERDAPAT PEMILIH PADA TPS YANG BERADA DI KECAMATAN ATAU KELURAHAN YANG BERBEDA DARI ALAMAT DOMISILI ATAUPUN ALAMAT BERDASARKAN KTP (HURUF A.1 ANGKA 2 HALAMAN 19 – HALAMAN 20). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 108/HK.01.00/K.SN-22/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 kepada KPU Kota Makassar, yang pada pokoknya berisi tentang pemetaan TPS se Kota Makassar. [**Vide Bukti PK.27.22-5**]
2. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 381.A/PM.00.01/K.SN.22/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024 kepada KPU Kota Makassar yang pada pokoknya berisi tentang memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024. [**Vide Bukti PK.27.22-6**]
3. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor:274/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024 kepada KPU Kota Makassar yang pada pokoknya berisi tentang memastikan pemberian pelayanan kepada Pemilih pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan sesuai dengan prosedur. **Vide Bukti PK.27.22-7]**
4. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan sebagaimana termuat dalam surat Formulir Cegah dengan Nomor:048/F.CEGAH/PM.SN.71/09/2024 tertanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pembukaan posko kawal hak pilih se Kota Makassar sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat terkait hak pilih. [**Vide Bukti PK.27.22-8**]
5. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Saran Perbaikan Nomor:723/PM.00.02/K.SN-22/09/2024 tertanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya berisi proses Penetapan Daftar Pemilih pada Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih yang dilaksanakan pada Tanggal 20 September 2024. [**Vide Bukti PK.27.22-9**]

6. Bahwa terhadap surat saran perbaikan Bawaslu Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar dengan surat Nomor: 2419/PL.02.1-SD/7371/3/2024 tertanggal 23 September 2024. [**Vide Bukti PK.27.22-10**]
7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tamalanrea telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor:076/PM.00.02/K.SN-22.14/07/2024 tertanggal 28 Juli 2024 yang pada pokoknya berisi tentang Pemilih ditempatkan pada TPS terdekat dengan alamat tempat tinggal bersangkutan. [**Vide Bukti PK.27.22-11**]
8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tamalanrea telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Penyampaian Nomor:093/PM.00.02/K.SN-22.14/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya ditemukan Pemilih pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang identik dengan elemen data warga yang terdata dalam buku register kematian seluruh kelurahan dikecamatan Tamalanrea. [**Vide Bukti PK.27.22-12**]
9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Biringkanaya menerima tanggapan masyarakat berkaitan Daftar Pemilih yang selanjutnya diteruskan kepada PPK Biringkanaya melalui surat Nomor: 009/HK.001.00/KSN.22.11/08/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya meminta PPK Biringkanaya untuk menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Biringkanaya mengenai data pemilih lintas kelurahan. [**Vide Bukti PK.27.22-13**]
10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Biringkanaya menyampaikan surat penyampaian Nomor: 010/HK.001.00/KSN.22.11/09/2024 tertanggal 06 September 2024 dan Surat Nomor: 011/HK.001.00/KSN.22.11/ 09/2024 tertanggal 11 September 2024 kepada PPK Biringkanaya yang pada pokoknya meminta PPK Biringkanaya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Biringkanaya dan Panwaslu Kelurahan Se- Biringkanaya dalam patroli pengawasan kawal hak pilih. [**Vide Bukti PK.27.22-14**]
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tamalanrea pada tahapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPS, kelurahan Kapasa Raya, sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076LHP/PM.01.00/IX/2024 tertanggal 07 September 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan terhadap proses rekapitulasi DPSHP. Bahwa dalam rapat pleno tersebut Panwaslu Kelurahan Kapasa Raya telah menyampaikan tanggapan dan saran berkaitan dengan Daftar Pemilih serta penempatan lokasi TPS. [Vide Bukti PK.27.22-15].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON DAN JAJARANNYA SECARA SISTEMATIS MEMBATASI PARTISIPASI PEMILIH DENGAN MENAHAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN DISTRIBUSI SEBAGIAN FORMULIR C6 KEPADA PEMILIH (HURUF A.2 HALAMAN 22 SAMPAI DENGAN HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nomor: 273/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang penyampaian kepada pimpinan perusahaan se Kota Makassar agar dapat memberikan izin kepada para pekerja untuk ikut dalam pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. [Vide Bukti PK.27.22-16]
2. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 274/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024 kepada KPU Kota Makassar yang pada pokoknya berisi penyampaian undangan dan/atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK).

[Vide Bukti PK.27.22-7]

3. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kota Makassar dengan Nomor:275/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pendistribusian logistik Pemilihan dan Persiapan pemungutan dan penghitungan suara. **[Vide Bukti PK.27.22-17]**
4. Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan sebagaimana termuat dalam surat formulir Cegah dengan Nomor:048/F.CEGA/PM.SN.71/09/2024 tertanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya berisi tentang posko kawal hak pilih sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat. **[Vide Bukti PK.27.22-8]**
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 201/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang rekapitulasi pendistribusian C pemberitahuan di 15 kecamatan se-Kota Makassar yang dirincikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.27.22-18]**

No	Kecamatan	Jumlah DPT	C Pemberitahuan (Formulir C 6)	
			Terdistribusi	Tidak Terdistribusi
1.	Mariso	40,006	34,904	6,102
2.	Mamajang	41,713	34,471	7,242
3.	Makassar	57,998	49,285	8,713
4.	Ujung Pandang	18,800	15,746	3,054
5.	Wajo	21,868	18,180	3,688
6.	Bontoala	39,303	32,794	6,509
7.	Tallo	102,561	83,097	19,464
8.	Ujung Tanah	24,604	21,384	3,220
9.	Panakkukang	100,352	81,446	18,906

10.	Tamalate	130,722	103,164	27,558
11.	Biringkanaya	152,075	122,330	29,745
12.	Manggala	111,501	91,463	20,038
13.	Rappocini	110,067	89,779	20,288
14.	Tamalanrea	74,457	57,580	16,877
15.	Sangkarrang	10,177	8,974	1,163
	Jumlah	1,037,164	844,597	192,567

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 240/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 241/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 242/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-19]**
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mariso sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 189/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024 tertanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-20]**
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wajo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 131.A/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-21]**
9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tamalanrea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 211/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-22]**
10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rappocini

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemngawasan Nomor:112/LHP/PM.01.02/IX/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-23]**

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 260/LHP/PM.01.02/X/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-24]**
12. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tamalate sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 211/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-25]**
13. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panakukang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 206/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-26]**
14. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 317/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-27]**
15. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Biringkanaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 269.A/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-28]**
16. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:249/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C

Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-29]**

17. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontoala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 268/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-30]**
18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 253/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-31]**
19. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kep. Sangkarrang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 234/LHP/PM.01.02.15/11/2024 tertanggal 24 – 27 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-32]**
20. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamajang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 148./LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pendistribusian formulir C Pemberitahuan memilih. **[Vide Bukti PK.27.22-33]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MANIPULASI KEHADIRAN PEMILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF MELALUI TANDA TANGAN PALSU (FIKTIF) DI DHPT PADA 39 TPS YANG TERSEBAR DI 15 KECAMATAN (HURUF B ANGKA 2, ANGKA 3 HALAMAN 28 S.D. HALAMAN 74, SERTA ANGKA 4, ANGKA 5, DAN ANGKA 8 HALAMAN 75 S.D. HALAMAN 78), TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR :

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa

Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tertanggal 27 November 2024 pada TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	No. LHP	Keterangan	
1	Tallo	Kaluku Bodoa	13	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bunga Eja Beru	004	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
2	Ujung Pandang	Bulogading	002	261.A/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024 261.C/LHP/PM.01. 02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bulogading	003	261.A/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024 261.C/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bulogading	004	261.A/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024 261.C/LHP/PM.01. 02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 tidak hadir	Tidak Ada Keberatan
		Baru	001	261.A/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024 261.C/LHP/PM.01. 02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Lajangiru	005	261.A/LHP/PM.01. 02/SN-22/11/2024 261.C/LHP/PM.01. 02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan

3	Mariso	Kampung buyang	002	185/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 186/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Tamarunang	002	185/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 186/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	a. Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon) b. bahwa Kelurahan Tamamaung tidak berada pada kecamatan Mariso.	Tidak Ada Keberatan
4	Rapoocini	Tidung	017	001/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 003/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Mapala	003	001/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 002/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Banta-Bantaeng	001	001/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 003/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
5	Wajo	Mampu	001	134/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 136/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Mampu	002	134/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 136/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan

		Mampu	004	134/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 136/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Malimongan	002	134/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 136/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
6	Tamalanrea	Buntusu	005	4/LHP/PM.01.02/S N-22/11/2024 6/LHP/PM.01.02/S N.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Parangloe	005	4/LHP/PM.01.02/S N-22/11/2024 6/LHP/PM.01.02/S N.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
7	Ujung Tanah	Tabaringan	004	04/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 06/LHP/PM.01.02/ SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Pattigalloang Baru	01	04/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 06/LHP/PM.01.02/ SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
8	Manggala	Antang	20	258/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 260/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Borong	009	261/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 263/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
9	Tamalate	Mangasa	013	005/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan

		Bongaya	002	05/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 07/LHP/PM.01.2/S N.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bongaya	003	005/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 007/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bongaya	005	05/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 07/LHP/PM.01.02/ SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
10	Panakukang	Tamamaung	003	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Tamamaung	10	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Karampuang	007	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
11	Biringkaya	Daya	011	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Katimbang	018	004/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 006/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
12	Mamajang	Mandala	001	149.07/LHP/PM.01 .02/SN-22/11/2024 149.8/LHP/PM.01. 02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan

		Maricaya Selatan	005	149.08/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 149.9/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
13	Sangkarrang	Kodingareng	001	234/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Barang Lompo	002	607/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
14	Bontoala	Baraya	004	04/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 06/LHP/PM.01.02/ SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Bontoala Tua	003	04/LHP/PM.01.02/ SN-22/11/2024 06/LHP/PM.01.02/ SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
15	Makassar	Barana	004	010/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 012/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan
		Maricaya	001	001/LHP/PM.01.02 /SN-22/11/2024 003/LHP/PM.01.02 /SN.22/11/2024	Saksi Nomor 3 bertanda tangan (Pemohon)	Tidak Ada Keberatan

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pemohon berkaitan dengan dalil pomohon mengenai adanya salah satu anggota KPPS yang telah menandatangani DHPT TPS 004 Kelurahan Katimbang Kecamatan

Biringkanaya dan saksi pemohon menandatangani formulir C.Hasil Salinan-KWK-Walikota. [**Vide Bukti PK.27.22-35**]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 002 Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pemohon berkaitan dengan keterangan sdr. Angga Rangga Syamsuddin dan saksi pemohon menandatangani formulir model C Hasil Salinan.-KWK-Walikota; [**Vide Bukti PK.27.22-36**]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 013 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pemohon berkaitan dengan apa yang disampaikan Lia Dahlia dan saksi pemohon menandatangani formulir model C Hasil Salinan.-KWK-Walikota; [**Vide Bukti PK.27.22-34**]
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 006 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 6/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pemohon berkaitan dengan apa yang dilihat oleh Stefany Anastasya dan saksi pemohon menandatangani formulir model C Hasil Salinan.-KWK-Walikota; [**Vide Bukti PK.27.22-37**]
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 009 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:270/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan

dengan Nomor:272/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pemohon berkaitan dengan dalil yang dimohonkan dan saksi pemohon menandatangani formulir model C.Hasil Salinan.-KWK-Walikota; **[Vide Bukti PK.27.22-38]**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 010 Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:264/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:266/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024, tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pemohon berkaitan dengan dalil yang dimohonkan dan saksi pemohon menandatangani formulir model C Hasil Salinan.-KWK-Walikota. **[Vide Bukti PK.27.22-39]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Makassar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- PK. 27.22- 1 sampai dengan Bukti PK- PK. 27.22- 39, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 27.22- 1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor:192/HK.04.01/K.SN-22/09/2024 tertanggal 17 September 2024;
2. Bukti PK. 27.22- 2 : Fotokopi:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 17 September 2024;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 18 September 2024;
 - c. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 19 September 2024;
 - d. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

074/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 20
September 2024;

e. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

075/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 21
September 2024;

f. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:

076/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 22
September 2024;

g. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

078/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 23
September 2024;

h. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:

079/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 24
September 2024;

i. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

080/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 25
September 2024;

j. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:

082/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 26
September 2024;

k. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

084/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 27
September 2024;

l. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:

086/LHP/PM.00.02/09/2024 tertanggal 28
September 2024.

3. Bukti PK. 27.22- 3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
267/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27
November 2024;
4. Bukti PK. 27.22- 4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dengan
Nomor:005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/ 2024
tertanggal 27 November 2024;

5. Bukti PK. 27.22–5 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: imbauan Nomor: 108/HK.01.00/K.SN-22/05/2024 tertanggal 28 Mei 202;
6. Bukti PK. 27.22– 6 : Fotokopi Surat imbauan Nomor: 381. A/PM.00.01/ K.SN.22/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024;
7. Bukti PK. 27.22–7 : Fotokopi Surat imbauan Nomor:274/HK.04.01/K.SN- 22/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
8. Bukti PK. 27.22–8 : Fotokopi Surat Formulir Cegah dengan Nomor:048/F.CEGAH/PM.SN.71/09/2024 tertanggal 09 September 2024;
9. Bukti PK. 27.22–9 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 723/PM.00.02/K.SN-22/09/2024 tertanggal 21 September 2024;
10. Bukti PK. 27.22–10 : Fotokopi Surat tindak lanjut penyampaian ke KPU Kota Makassar dengan Nomor:2419/ PL.02.1- SD/7371/3/2024 tertanggal 23 September 2024;
11. Bukti PK. 27.22–11 : Fotokopi Surat imbauan Nomor:076/PM.00.02/ K.SN-22.14/07/2024 tertanggal 28 Juli 2024;
12. Bukti PK. 27.22–12 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Nomor:093/ PM.00.02/K.SN-22.14/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024
13. Bukti PK. 27.22–13 : Surat Penyampaian dengan Nomor: 009/HK.001.00/KSN.22.11/08/2024 tertanggal 22 Agustus 2024;
14. Bukti PK. 27.22–14 : Fotokopi:
 - a. Surat Penyampaian Panwaslu Kecamatan Biringkanaya dengan Nomor:010/HK.001.00/KSN.22.11/09/2024 tertanggal 06 September 2024
 - b. Surat penyampaian Panwaslu Kecamatan Biringkanaya dengan Nomor:011/HK.001.00/KSN.22.11/09/2024

tertanggal 11 September 2024

15. Bukti PK. 27.22–15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076LHP/PM.01.00/IX/2024 tertanggal 07 September 2024;
16. Bukti PK. 27.22–16 : Fotokopi Surat imbauan Nomor:273/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
17. Bukti PK. 27.22–17 : Fotokopi Surat imbauan Nomor:275/HK.04.01/K.SN-22/11/2024 tertanggal 22 November 2024;
18. Bukti PK.27.22– 18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:201/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024;
19. Bukti PK. 27.22–19 : Fotokopi:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 240/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 November 2024;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 241/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024;
 - c. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 242/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024.
20. Bukti PK. 27.22–20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 189/LHP/PM.01.02/SN.22.1/11/2024 tertanggal 24 November 2024
21. Bukti PK. 27.22–21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 131.A/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 25 November 2024
22. Bukti PK. 27.22–22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 211/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 November 2024.

23. Bukti PK. 27.22–23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112/LHP/PM.01.02/IX/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024.
24. Bukti PK. 27.22–24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:260/LHP/PM.01.02/X/2024 tertanggal 26 November 2024
25. Bukti PK. 27.22–25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 211/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024.
26. Bukti PK. 27.22–26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 206/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024
27. Bukti PK. 27.22–27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 317/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024
- 28 Bukti PK. 27.22–28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 269.A/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024
29. Bukti PK27.22 –29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 249/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024.
30. Bukti PK.27.22–30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 268/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024.
31. Bukti PK.27.22–31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 253/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 24 s.d 26 November 2024
32. Bukti PK.27.22–32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 234/LHP/PM.01.02.1/11/2024 tertanggal 24-27 November 2024

33. Bukti PK.27.22–33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 148./LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 26 November 2024
34. Bukti PK.27.22–34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas TPS Tertanggal 27 November 2024 dengan nomor :
1. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
 2. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
 3. 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN. 22/11/2024
 4. 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN. 22/11/2024
 5. 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN. 22/11/2024
 6. 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN. 22/11/2024
 7. 261.A/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor: 261.C/LHP/PM.01.02/SN. 22/11/2024
 8. 185/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:186/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
 9. 186/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:187/LHP/PM.01.02/SN-22/11/ 2024
 10. 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:003/LHP/PM.01.02/SN-22/ 11/ 2024
 11. 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:002/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
 12. 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:003/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
 13. 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan Nomor:136/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024

14. 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:136/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
15. 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:136/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
16. 134/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:136/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
17. 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:6/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
18. 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:6/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
19. 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:06/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
20. 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:04/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
21. 258/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:260/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
22. 261/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:263/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
23. 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024
24. 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:07/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
25. 005/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:007/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
26. 05/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:07/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
27. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
28. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
29. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
30. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan

Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024

31. 004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
32. 149.07/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
149.8/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
33. 149.08/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
149.9/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
34. 234/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
236/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
35. 607/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024
36. 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:06/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
37. 04/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
06/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024
38. 010/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:012/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024
39. 001/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 dan
Nomor:003/LHP/PM.01.02/SN.22/ 11/ 2024

35. Bukti PK.27.22–35 : Fotokopi:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024
tertanggal 27 November 2024
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
006/LHP/PM.01.02/SN.22/11/2024
tertanggal 27 November 2024
36. Bukti PK.27.22–36 : Fotokopi:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
004/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal
27 November 2024
 - b. Laporan Hasil Pengawasan dengan
Nomor:006/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024
tertanggal 27 November 2024

37. Bukti PK.27.22–37 : Fotokopi:
- a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 4/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024
 - b. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:6/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024 tertanggal 27 November 2024
38. Bukti PK. 27.5 –38 : Fotokopi:
- a. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:270/LHP/PM.01.02/SN-22/11/ 2024 tertanggal 27 November 2024
 - b. Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor:272/LHP/PM.01.02/SN.22/11/ 2024 tertanggal 27 November 2024
39. Bukti PK.27.22–39 : Fotokopi:
- a. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 264/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024 tertanggal 27 November 2024
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 266/LHP/PM.01.02/SN-22/11/2024,tertanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam permohonan Pemohon bukanlah dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2080 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk

terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Makassar 2080/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.00 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 17.12 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 220/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara, melainkan menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);
2. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum permohonan Pemohon, karena dalam positanya, Pemohon hanya mendalilkan permasalahan di 39 TPS, namun pada bagian petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kota Makassar.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, memang terdapat beberapa dalil dalam posita permohonan yang tidak diuraikan secara jelas dan/atau terperinci, namun dari beberapa ketidakjelasan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa keseluruhan permohonan adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis, dan masif, menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, antara lain, dengan cara membuat pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari kediamannya dan menempatkan pemilih yang berada dalam satu kediaman pada TPS yang berbeda, serta menahan dan tidak mendistribusikan sebagian formulir C-6 [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-19].
2. Bahwa menurut Pemohon, ditemukan adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT di TPS yang tersebar di 15 kecamatan [vide Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-63].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Makassar serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Makassar [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-16, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-54, dan Bukti PK 27.22-1 sampai dengan Bukti PK 27.22-39], dan

fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan jajarannya menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara membuat pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari kediamannya dan menempatkan pemilih yang berada dalam satu kediaman pada TPS yang berbeda, serta menahan dan tidak mendistribusi sebagian formulir C-6. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa penyusunan daftar pemilih, didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 799/2024). Penyusunan daftar pemilih juga telah melalui serangkaian tahapan, yaitu penerimaan DP4, sinkronisasi oleh KPU, dan terakhir pemetaan oleh Kabupaten/Kota. Selain itu, dasar penentuan pemilih dengan TPS-nya adalah Kartu Keluarga, dengan ketentuan tidak diperbolehkan menempatkan penduduk yang ada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga ke dalam TPS yang berbeda, sehingga walaupun pemilih tersebut berada di satu alamat rumah yang sama, namun berada di Kartu Keluarga yang berbeda, maka dimungkinkan mendapatkan TPS yang berbeda.
2. Bahwa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan merupakan hal yang teknis, dan berdasarkan fakta di persidangan, presentase pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan di Kota Makassar adalah 81% atau sebanyak 844.597 [vide Risalah Sidang Perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025, tanggal 21 Januari 2025, halaman 104]. Dengan pendistribusian untuk daerah terluar dari Kota Makassar, yaitu daerah Pulau Sangkarang, dilakukan pada tanggal 21 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pendistribusian C.Pemberitahuan dari KPU Kota Makassar ke PPK Kecamatan Pulau Sangkarang [vide Bukti T-11]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai memang terdapat

Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan. Atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan suara, tidak terdistribusinya Formulir C.Pemberitahuan tidak selalu berakibat terhalangnya hak pemilih. Hal demikian karena secara prosedural pemilih yang tidak mempunyai Formulir C.Pemberitahuan tetap dapat mengikuti pemungutan suara atau pencoblosan hanya dengan menunjukkan KTP pemilih bersangkutan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih.

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, juga tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Makassar, dan terhadap Surat Saran Perbaikan Nomor 723/PM.00.02/K.SN-22/09/2024, bertanggal 21 September 2024 [vide Bukti PK.27.22-9], telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar, melalui Surat Nomor 2419/PL.02.1-SD/7371/3/2024 [vide Bukti PK.27.22-10].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dugaan Termohon menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya telah ternyata tidak terbukti. Terlebih Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan mengenai keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atau catatan kejadian khusus. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT, yang dapat teridentifikasi dari:

- a. perbedaan tanda tangan Pemilih antara KTP dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT);
- b. Pengakuan Petugas KPPS bahwa KPPS sendiri yang menandatangani seluruh daftar hadir pemilih tetap;
- c. Pengakuan dari Pemilih yang hadir di TPS tetapi tidak diminta menandatangani

DHPT; dan

- d. Tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu DHPT.

Manipulasi daftar hadir dalam bentuk tanda tangan fiktif tersebut tampak dengan cara membandingkan tanda tangan pemilih pada DHPT dengan tanda tangan pada KTP pemilih, yang ada di 32 Kelurahan pada 15 Kecamatan di Kota Makassar, dan menurut Pemohon hal tersebut menunjukkan persebaran yang masif serta konsisten dan merata di 308 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan pada 15 Kecamatan di Kota Makassar.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Telah ternyata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa pemilih harus memberikan tanda tangan yang sama atau identik antara KTP dan DHPT. Fakta yang ada adalah bahwa pemilih dapat memberikan tanda tangan, paraf, maupun coretan lain di DHPT;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi penumpukan jumlah pemilih pada pukul 10.00 WITA, sehingga menyebabkan tidak semua pemilih yang hadir pada TPS berkesempatan untuk menandatangani DHPT, dan ada pemilih yang hanya memberikan paraf [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXII/2025, tanggal 21 Januari 2025, halaman 112];
3. Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang hanya berisi paraf dan tidak identik dengan tanda tangan di KTP, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan, kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos, namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT telah ternyata tidak terbukti. Terlebih Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan mengenai keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atau catatan kejadian khusus. Dengan demikian,

menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. ...

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-5 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Makassar adalah 1.477.861 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Makassar Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 583.191 \text{ suara (total suara sah)} = 2.916 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81.405 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 319.112 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $319.112 \text{ suara} - 81.405 \text{ suara} = 237.707 \text{ suara}$ (40,7 %) atau lebih dari 2.916 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun

ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.